

2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227
Telepon (0293) 491148, 4960766 Faksimil (0293) 491148
laman : dindikpora-tmg.id; Surat Elektronik : dindikpora@temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem Marem Gandem"**.

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung telah berupaya maksimal untuk mencapai target yang direncanakan. Namun demikian terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Temanggung, 14 Pebruari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, AP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750805 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	3
4. Isu Strategis	21
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP	21
1. Dasar Hukum	21
2. Tujuan LKjIP	22
3. Manfaat LKjIP	22
C. Sistematika LKjIP	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. Rencana Strategis	24
1. Visi Daerah	24
2. Misi Daerah	24
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah	26
B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	29
C. Cascading Perangkat Daerah	31
D. Rencana Anggaran Tahun 2022	37

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	38
A.	Capaian Kinerja Organisasi	38
1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	39
2.	Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	41
B.	Akuntabilitas Keuangan	55
1.	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	55
2.	Analisis Efisiensi	60
C.	Prestasi dan Penghargaan	61
BAB IV	PENUTUP	70
A.	Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah	70
B.	Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program	28
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022	29
Tabel 2.3	Cascading Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	32
Tabel 2.4	Distribusi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022	37
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	38
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran	40
Tabel 3.3	Pencapaian Tujuan/Sasaran	40
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Tujuan Urusan Pendidikan	42
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Tujuan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Pemuda Dan Olah Raga	44
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	47
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	51
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	53
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	54
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022	56
Tabel 3.11	Efisiensi Anggaran Tahun 2022	61
Tabel 3.12	Daftar Prestasi dan Penghargaan Tahun 2022	61
Tabel 4.1	Serapan Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2022	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	4
------------	--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
Lampiran 2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022
Lampiran 3	Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2022
Lampiran 4	Prestasi Perangkat Daerah
Lampiran 5	Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023
Lampiran 6	Rencana Kerja Tahunan 2024
Lampiran 7	Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas

penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2022 tentang dan Fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung bahwa tugas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang dituangkan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;

- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi


Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari:

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Koordinator Perencanaan
3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
 - c. Sub Koordinator Sarana Prasarana SD
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
 - c. Sub Koordinator Sarana Prasaran SMP
5. Bidang Pembinaan PAUD
 - a. Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
 - b. Sub Koordinator Sarana Prasarana PAUD
6. Bidang Pembinaan PNF
 - a. Seksi Pendidikan Masyarakat
 - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan

7. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - a. Seksi Kepemudaan
 - b. Seksi Olah Raga
 - c. Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
8. Satuan Pendidikan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1: Bagan Organisasi
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal, kepemudaan dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas di atas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- 3) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- 4) Pengelolaan perijinan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;
- 5) Penyusunan rencana kebutuhan pelayanan teknis dan administratif sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- 7) Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal;
- 8) Pengendalian mutu pendidikan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan yang meliputi PAUD, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Pembinaan terhadap satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- 10) Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan olahraga;

- 11) Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 13) Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, Standar Operasional Prosedur, Survei Kepuasan Masyarakat SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 4) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;

- 8) Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- 9) Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- 10) Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- 11) Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- 12) Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

- 1) Sub Koordinator Perencanaan;

Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, meliputi menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan, Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan kegiatan di lingkungan dinas, menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian kegiatan di lingkungan dinas, menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan, menyiapkan bahan penyusunan laporan dinas, menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kerja, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi dinas, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

2) Subbagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian sekolah dasar serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah dasar;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;
- 3) Perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada sekolah dasar;

- 4) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi serta pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah dasar;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;
- 6) Pelaksanaan penilaian teknis pendidikan pada pendidik sekolah dasar;
- 7) Pelaksanaan bimbingan kepada pengelola sekolah dasar;
- 8) Fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- 9) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- 10) Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan sekolah dasar;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan yang meliputi kegiatan olah raga, kesenian dan kebudayaan, pramuka dan kegiatan ekstra kurikuler sekolah dasar;
- 12) Pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah dasar;
- 13) Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada sekolah dasar; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar adalah unsur pelaksana pembinaan Sekolah Dasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyelenggaraan sekolah dasar, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, menerima laporan penyelenggaraan sekolah dasar dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, meningkatkan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa, pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa sekolah dasar terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan serta memantapkan kegiatan ekstrakurikuler sekolah Dasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Sub Koordinator Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Sub Koordinator Sarana Prasarana SD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SD meliputi menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana SD, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SD, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SD, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana SD, menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SD, menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana, menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SD dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, yang meliputi menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi kepegawaian, mengolah data, pengembangan diklat, mengevaluasi serta melaporkan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, menginventarisasi, menyusun dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, merekomendasi dan melaksanakan pembinaan, penjatuhan hukuman disiplin, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian sekolah menengah pertama serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama;

- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 3) Perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada Sekolah Menengah Pertama;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi serta pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;
- 6) Pelaksanaan penilaian teknis pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama;
- 7) Pelaksanaan bimbingan kepada pengelola Sekolah Menengah Pertama;
- 8) Fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 9) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 10) Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan Sekolah Menengah Pertama;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan yang meliputi kegiatan olah raga, kesenian dan kebudayaan, pramuka dan kegiatan ekstra kurikuler Sekolah Menengah Pertama;
- 12) Pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- 13) Pengkoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada Sekolah Menengah Pertama; dan
- 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama adalah pelaksana pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyelenggaraan sekolah dasar, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kabupaten, menerima laporan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, meningkatkan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa, pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa Sekolah Menengah Pertama terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan serta Memantapkan Kegiatan Ekstrakurikuler sekolah menengah pertama serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Sub Koordinator Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Sub Koordinator Sarana Prasarana SMP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SMP meliputi menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana SMP, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SMP, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SMP, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana SMP, menyiapkan

bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SMP, menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana, menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SMP dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, yang meliputi menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi kepegawaian, mengolah data, pengembangan diklat, mengevaluasi serta melaporkan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, menginventarisasi, menyusun dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, merekomendasi dan melaksanakan pembinaan, penjatuhan hukuman disiplin, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

e. Bidang Pembinaan PAUD

Bidang Pembinaan PAUD mempunyai tugas perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tata kelola pada PAUD. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan PAUD mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru pada PAUD;
- 2) Perumusan standar, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- 5) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- 6) pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan PAUD; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan PAUD adalah pelaksana pelaksana pembinaan PAUD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pembinaan PAUD dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- 1) Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyelenggaraan PAUD, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar,

mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, menerima laporan penyelenggaraan PAUD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, menyusun rencana kebutuhan, mengolah administrasi kepegawaian, mengolah data, evaluasi serta laporan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Sub Koordinator Sarana Prasarana PAUD

Sub Koordinator Sarana Prasarana PAUD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD meliputi menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana PAUD, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana PAUD, menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada PAUD, menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana, menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pembinaan PNF

Bidang Pembinaan PNF mempunyai tugas perumusan program dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan PNF mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;

- 2) Perumusan standar, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- 4) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- 5) Pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, dan pemberian bantuan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan PNF adalah pelaksana pembinaan Pendidikan Non Formal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan PNF dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- 1) Seksi Pendidikan Masyarakat

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat, sarana prasarana, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, akreditasi, supervisi, peningkatan kapasitas tutor dan pamong, meningkatkan kerja sama, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, membantu pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Masyarakat serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Seksi Pendidikan Kesetaraan

Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, menerima laporan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, melaksanakan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional pendidikan kesetaraan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi anak dan remaja, produktifitas dan lembaga kepemudaan, kepramukaan, pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pengelolaan, pengawasan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- 2) Penyusunan pedoman petunjuk teknis pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan;
- 3) Pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan dan lembaga kepemudaan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kepemudaan;
- 5) Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat;
- 6) Penyusunan pedoman pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar, dan masyarakat;
- 7) Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah pelajar dan masyarakat;

- 8) Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi mahasiswa dan masyarakat melalui pemasangan dan pembibitan;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelatih, wasit, official dan pembina olahraga; dan
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga adalah pelaksana pembinaan kepemudaan dan olah raga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1) Seksi Kepemudaan

Seksi Kepemudaan mempunyai tugas meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kepemudaan, meningkatkan kerjasama kepemudaan, penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris, pemberdayaan anak dan remaja, produktifitas dan kewirausahaan, lembaga kepemudaan, menumbuhkan daya tangkal pada diri kepemudaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Seksi Olah Raga

Seksi Olah Raga mempunyai tugas meningkatkan dan pengembangan keolahragaan, meningkatkan kerjasama keolahragaan, penyiapan dan pemberdayaan olahraga anak prasekolah, pelajar, dan masyarakat, pembinaan olahraga prestasi, pengiriman atlit, penyelenggaraan olahraga, pengelolaan hibah organisasi olahraga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

3) Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga, meliputi menyiapkan bahan rencana kerja,

program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana; menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

h. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- 6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki Fungsi strategis yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Bersama OPD lain saling mendukung mewujudkan Misi Pertama yaitu “mewujudkan sumberdaya yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya” demi mencapai Visi “Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem”. Sasaran yang diemban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga cukup berat, membutuhkan sinergi semua pemangku kepentingan dan semua sumberdaya guna mencapai sasaran tersebut, yaitu:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan;
- b. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.

Adapun permasalahan utama (isu strategis) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dalam rangka mencapai dua sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah;
- b. Rendahnya angka harapan lama sekolah;
- c. Masih adanya anak yang putus sekolah, dan anak usia sekolah yang tidak sekolah;
- d. Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal;
- e. Perlunya penguatan organisasi kepemudaan;
- f. Rendahnya prestasi olahraga.

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Sistematika LKJIP

Penulisan LKjIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung, dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**. Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

1) Misi Pertama,

- a) Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan.
- b) Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan.
- c) Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2) Misi Kedua,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat.

- a) Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- b) Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung

dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3) Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Tujuan jangka pendek adalah kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah kepada seseorang untuk bertindak. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga harus memiliki kontribusi untuk mendukung terwujudnya Misi Pertama yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya” yang mengandung pengertian dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan.
- b. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan.
- c. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, bersinergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Untuk mencapai Misi tersebut Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga menetapkan tujuan dan sasaran, kebijakan dan program yang rumusannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Hubungan Antara
 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Visi : Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Program
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan	Meningkatnya IPM komponen pendidikan	Peningkatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Pengelolaan Pendidikan
				Peningkatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	
				Peningkatan pengelolaan pendidikan anak usia dini	
				Peningkatan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	
				Peningkatan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan	
		Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi pemuda	Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				Peningkatan kapasitas kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
			Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung salah satunya akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung. Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)
			Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)
			Persentase APK SD Sederajat
			Rasio APK Perempuan/ Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A
			Persentase APM SD Sederajat
			Rasio APM Perempuan/ Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik
			Persentase SD terakreditasi minimal B
			Angka kelulusan SD
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat
			Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik
			Persentase APK SMP Sederajat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
			Rasio APK Perempuan/ Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B
			Persentase APM SMP Sederajat
			Rasio APM Perempuan/ Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat
			Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik
			Persentase SMP terakreditasi minimal B
			Angka kelulusan SMP
			Angka putus sekolah SMP sederajat
			Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik
			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)
			Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
			Persentase TK terakreditasi minimal B
			Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik
			Persentase Angka Melek Huruf Usia \geq 15 tahun
			Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan
			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
			Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
2	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks pembangunan pemuda (IPP)
			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
			Persentase organisasi pemuda yang aktif
			Persentase pelatih olahraga bersertifikat
			Persentase prestasi olahraga
			Persentase atlet berprestasi
			Persentase gugus depan yang aktif

C. Cascading Dindikpora

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertical dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas. Adapun Cascading Dindikpora Kabupaten Temanggung dapat dijabarkan sesuai dengan tabel 2.3

Tabel 2.3
Cascading Perangkat Daerah

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Meningkatnya pengelolaan pendidikan	APK SD Sederajat	Program pengelolaan pendidikan	Meningkatkan akses pendidikan sekolah dasar	Peningkatan akses pendidikan sekolah dasar
		Harapan Lama Sekolah (HLS)					
				Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A			
				Persentase APM SD Sederajat			
				Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A			
				Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik			
				Persentase SD terakreditasi minimal B			
				Angka kelulusan SD			
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat					

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik		Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
				Persentase APK SMP Sederajat		Meningkatkan akses pendidikan SMP	Meningkatkan akses pendidikan SMP
				Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B			
				Persentase APM SMP Sederajat		Meningkatkan mutu pendidikan SMP	Peningkatan mutu pendidikan SMP
				Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B			
				Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat		Meningkatkan mutu pendidikan SMP	Peningkatan mutu pendidikan SMP
				Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik			
				Persentase SMP terakreditasi minimal B			

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Angka kelulusan SMP/MTS			
				Angka putus sekolah SMP sederajat		Meningkatkan mutu pendidikan SMP	Peningkatan mutu pendidikan SMP
				Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik		Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
				Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs		Meningkatkan akses pendidikan SD/MI SMP/MTS	Peningkatan akses pendidikan SD/MI SMP/MTS
				Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)		Meningkatkan akses pendidikan PAUD	Peningkatan akses pendidikan PAUD
				Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)			
				Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Persentase TK terakreditasi minimal B		Meningkatkan mutu pendidikan PAUD	Peningkatan mutu pendidikan PAUD
				Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik		Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
				Persentase Angka Melek Huruf Usia \geq 15 tahun		Meningkatkan mutu layanan pendidikan non formal	Peningkatan mutu pendidikan non formal
				Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan			
				Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Meningkatkan akses pendidikan dasar dan atau menengah	Peningkatan akses pendidikan dasar dan atau menengah

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah		Meningkatkan guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	Peningkatan guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	
	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks pembangunan pemuda (IPP)	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Meningkatkan kompetensi dan daya saing generasi muda	Peningkatan pembinaan kepemudaan	
		Indeks pembangunan olahraga (IPO)	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Meningkatkan pembinaan terhadap pelatih olahraga	Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	
						Persentase prestasi olahraga		Meningkatkan pembinaan cabang olahraga prestasi
						Persentase atlet berprestasi		Meningkatkan jumlah atlet berprestasi
			Meningkatnya pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Meningkatkan gugus depan yang aktif	Peningkatan pembinaan kepramukaan	

D. Rencana Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berjumlah Rp 658.470.122.039,- terdiri atas:

1. Belanja Operasi: Rp 581.661.541.827,-
2. Belanja Modal: Rp 76.808.580.212,-

Proporsi sumber pembiayaan Belanja Daerah (tidak termasuk Program Penunjang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota) berjumlah Rp 200.874.650.593,- Distribusi Belanja Langsung tiap sasaran strategis adalah sebagaimana Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Distribusi Anggaran Belanja Daerah
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran Tahun 2022		
		Renstra	Renja	APBD
A	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	239.934.461.000	239.934.460.561	196.220.114.404
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	239.934.461.000	239.934.460.561	196.220.114.404
B	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	7.895.422	7.895.422.100	4.654.536.189
1	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	820.000	820.000.000	660.009.200
2	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.575.422	6.575.422.100	3.594.526.989
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	500.000	500.000.000	400.000.000
C	Total	239.942.356.422	247.829.882.661	200.874.650.593

Sumber: Dindikpora, Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2022

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	100%	Memuaskan
2	85,00% < Capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00% < Capaian < 85,00 %	Baik
4	55,00% < Capaian < 70,00%	Cukup
5	Kurang dari 55 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2022 dinyatakan “sangat baik”, dengan capaian rata-rata kinerja 97,18%. Terdapat beberapa indikator yang belum dapat mencapai kategori “sangat baik” yaitu Angka putus sekolah SMP sederajat (kategori Cukup – 69,82%), Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Kategori Kurang - 27,48%), Persentase prestasi olahraga (Kategori Baik – 80,21%). Namun secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung telah berusaha maksimal dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang dimiliki guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jumlah tujuan/sasaran sebanyak 12, yang terdiri dari 2 sasaran tujuan dengan 3 indikator; 8 sasaran Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan 26 indikator sasaran, dan 2 sasaran Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan 4 indikator sasaran.

Rangkuman capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung sesuai dengan kategorinya masing-masing adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran

No	Kategori	Jumlah Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	2	21
2	Sangat Baik	2	10
3	Baik	0	1
4	Cukup	0	1
5	Kurang	0	1
	Jumlah	4	34

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 4 tujuan/sasaran, sebanyak 2 tujuan/sasaran (50%) memiliki kategori Memuaskan, dan 2 tujuan/sasaran (50%) memiliki kategori Sangat Baik.

Dilihat dari aspek indikator kinerja, sebagian besar yaitu sebanyak 21 indikator kinerja (61,76%) berkategori Memuaskan, kemudian 10 indikator kinerja (29,41%) berkategori Sangat Baik, 1 indikator kinerja (2,94%) berkategori Baik, 1 indikator kinerja (2,94%) berkategori Cukup, dan 1 indikator kinerja (2,94%) berkategori Kurang. Rincian kategori capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran masing-masing adalah sebagaimana Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Pencapaian Tujuan/Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	Kategori
A	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	2	98,43	Sangat Baik
B	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	2	96,41	Sangat Baik
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	29	94,86	Sangat Baik
2	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1	100	Memuaskan

No	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	Kategori
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3	93,40	Sangat Baik
4	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1	100	Memuaskan
	Jumlah Indikator/Rata-rata	38	97,18	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 tujuan/sasaran dan 34 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2022 dapat tercapai 97,18 atau kategori **“sangat baik”**.

2. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Evaluasi kinerja sasaran adalah upaya membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja masing-masing indikator kinerja setiap sasaran strategis. Pada tahun 2022 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019-2023, dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2021 terdapat 2 tujuan dengan 3 indikator tujuan, dan 10 sasaran strategis dengan 30 indikator kinerja sasaran yang menjadi kewajiban untuk diwujudkan pada tahun 2022. Rincian capaian kinerja tujuan dan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran, adalah sebagai berikut.

a. Tujuan 1: Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan

Tujuan 1 merupakan salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang menjadi tanggungjawab Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

Capaian kinerja tujuan 1 rata-rata sebesar 98,43% (kategori Sangat Baik), mengalami peningkatan dari capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 98,22%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka status tujuan 1 akan tercapai (97,50%). Tujuan 1 memiliki 2 indikator kinerja yaitu Rata-rata Lama Sekolah dengan capaian kinerja sebesar 96,86% (Sangat Baik), dan Harapan Lama Sekolah dengan capaian kinerja sebesar 100% (Memuaskan). Hasil pengukuran capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tujuan Urusan Pendidikan
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan

Indikator Tujuan	Sa-tuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023			
			Targ et	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2022	Capaian Kinerja s/d 2022	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	96,67	7,65	7,41	96,86	7,80	7,41	95,00
2	Harapan lama sekolah	Tahun	99,76	12,42	12,55	100,00	12,49	12,55	100,00
Rata-rata capaian kinerja		98,22			98,43			97,50	

Sumber: BPS; IKPD Triwulan 4; Tahun 2022

Kedua indikator tujuan 1 tersebut merupakan data makro dan dihitung oleh pihak yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang kompeten. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah tahun 2022, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 mengalami perbaikan, baik dalam besaran rata rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah. Beberapa hal menjadi faktor pendorong dan adapula yang menghambat usaha pencapaiannya

- **Faktor pendorong** yang dapat meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah adalah bahwa secara individu, pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan seseorang memperoleh akses ke pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik.. Hal tersebut akan meningkatkan taraf ekonomi bagi orang tersebut dan keluarganya.
- **Faktor penghambat.** Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat adalah adanya siswa yang putus sekolah, penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, sebagian masyarakat merasa tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Disamping itu, ada sebagian masyarakat yang tidak berminat dengan jurusan di Perguruan Tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung.
- **Rekomendasi.** Untuk dapat meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah adalah Pemenuhan SPM Pendidikan, melaksanakan Gerakan Kembali ke sekolah, memberi bantuan biaya pendidikan dasar kepada masyarakat miskin, beasiswa prestasi untuk menempuh pendidikan tinggi, dan menyelenggarakan pendidikan dasar inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengalami peningkatan apabila dibandingkan di tahun sebelumnya dimana pada 2021 yang memang mengalami kendala terutama karena ada pandemi covid-19. Apabila dibandingkan dengan target yang dicanangkan, besaran nilai harapan lama sekolah telah meencapai 100%. Kondisi sosial dan kesehatan paxca meredanya covid-19, upaya pelibatan semua pihak yang terkait dan lainnya menjadi penyebab meningkatnya besaranharapan lama sekolah.

- **Faktor pendorong.** yang dapat meningkatkan Harapan Lama Sekolah adalah dilaksanakannya program wajib belajar pendidikan dasar, dan program pendidikan menengah universal yang didukung oleh tersebarnya satuan pendidikan di seluruh desa/kelurahan/kecamatan, dan beberapa perguruan tinggi swasta. Jumlah SD/MI: 581; SMP/MTs: 117; SMA/MA/SMK: 55; dan Perguruan Tinggi swasta: 2.

- **Faktor penghambat.** Masih adanya siswa putus sekolah, lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak normal maupun berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan sulitnya menjangkau pendidikan tinggi bagi sebagian besar masyarakat.
- **Rekomendasi.** untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Kembali ke sekolah, memberi bantuan biaya pendidikan dasar dan menengah kepada masyarakat miskin, beasiswa prestasi untuk menempuh pendidikan tinggi, dan menyelenggarakan pendidikan dasar inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

b. Tujuan 2: Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

Tujuan 2 merupakan salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang menjadi tanggungjawab Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga. Capaian kinerja tujuan 2 rata-rata sebesar 96,41% (kategori sangat baik). Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka status tujuan 1 akan tercapai (93,55%). Tujuan 1 memiliki 2 indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan capaian kinerja sebesar 100% (Memuaskan), dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dengan capaian kinerja sebesar 92,81% (Sangat baik). Hasil pengukuran capaian kinerja Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Tujuan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2022	Capaian Kinerja s/d 2022	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	100	3,53	3,98	100,00	3,56	3,98	100,00
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	100	3,20	2,97	92,81	3,41	2,97	87,10

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2022	Capaian Kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$	7	8	$9=8/7*100$
Rata-rata capaian kinerja		100			96,41			93,55

Sumber: IKPD Triwulan 4; Tahun 2022

Indeks pembangunan pemuda adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Indeks Pembangunan Pemuda dapat dijadikan pedoman bagi pemangku kebijakan dalam menentukan kebijakannya sekaligus menjadi peringatan kondisi pemuda terutama dari sisi lapangan kerja

Indikator-indikator Indeks pembangunan pemuda terdiri dari Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan, Kesempatan dalam lapangan kerja, Kepemimpinan dan partisipasi, serta Gender dan diskriminasi. Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 3,98 skala 1-5 atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 3,78 dan telah memenuhi target akhir RPJMD yaitu sebesar 3,56. Capaian kinerja tujuan 2 Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 100% (Memuaskan) selama dua tahun. Sulit menemukan informasi yang sah untuk membandingkan Indeks Pembangunan Pemuda dengan daerah sekitarnya. Yang dapat ditemukan data IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (53,50%), IPP Nasional 51,50% sebagaimana dalam buku Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2019 yang dipublikasi oleh Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga KementerianPP/Bappenas

(https://batukarinfo.com/system/files/Laporan_IPP_2019.pdf).

- **Faktor pendorong.** Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan.

- **Faktor penghambat.** Komponen data IPP meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Masing-masing aspek memiliki bobot yang sama. Pada umumnya data terkait aspek-aspek tersebut belum terdokumentasi dengan baik.
- **Rekomendasi.** tindaklanjut, dapat dilakukan dengan meningkatkan dokumentasi variabel data indeks pembangunan pemuda.

Kinerja pencapaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di tahun 2022 mencapai 92,81% . Hal tersebut berarti target yang dibebankan masih perlu usaha lebih dalam upaya untuk mencapainya. Capaian 2,97 dibandingkan dengan target sebesar 3,20. Kondisi pasca covid-19 menjadikan bebepa faktor yang menjadi penghitung angka pembangunan olahraga mengalami kendala dan keterbatasan dalam pencapaiannya.

IPO atau Sport Development Index (SDI) merupakan indikator untuk mengukur pembangunan olahraga di suatu wilayah. Perhitungan IPO di Kabupaten Temanggung dilakukan oleh pihak ketiga (independen) menggunakan 9 variabel, menyesuaikan dengan rencana revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang salah satunya memuat perubahan IPO dengan penambahan 5 variabel baru, yaitu kesehatan, performa, literasi fisik, perkembangan persona dan ekonomi olahraga.

- **Faktor pendorong.** Merupakan agenda strategis untuk menjadikan masyarakat lebih sehat dan bugar.
- **Faktor penghambat.** Banyaknya dimensi dalam pengukuran IPO yaitu sebanyak 9 dimensi yang beberapa diantaranya bukan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sehingga sulit untuk mengumpulkan data-data tersebut. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga juga menjadi faktor penghambat.
- **Rekomendasi.** Melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah terkait pengumpulan data-data dan juga terus memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

c. Sasaran 1: Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan

Capaian kinerja sasaran 1 rata-rata sebesar 94,86% (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka status sasaran 1 akan tercapai yaitu 94,14%. Sasaran 1 memiliki 29 indikator kinerja. Capaian kinerja masing-masing indikator bervariasi. Paling tinggi yaitu capaian APK SD Sederajat, kinerja Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/MI/SDLB/Paket A, Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/MI/SDLB/Paket A, Persentase ruang kelas SD negeri dalam kondisi baik, Persentase SD terakreditasi minimal B, Angka kelulusan SD, Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik dan beberapa indikator lain yang mencapai realisasi target kinerja sebesar 100% (Memuaskan), dan yang paling rendah adalah Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan yaitu 27,48% (Kurang). Hasil pengukuran capaian kinerja Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan disajikan dalam Tabel 3.6.

Pada Tahun 2022 dari 29 indikator kinerja sasaran 1, sebanyak 17 indikator atau 58,62% dengan kategori “Memuaskan”, 10 indikator atau 34,48% dengan kategori “Sangat Baik”, 1 indikator atau 3,45% dengan kategori “Cukup” dan 1 indikator 3,45% dengan kategori “Kurang”.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2022	Capaian Kinerja s/d 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	APK SD Sederajat	%	91,30	106,23	100,45	100,00	105,05	100,45	100,00
2	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/MI/SDLB/Paket A	Angka	100,00	0,960	0,974	100,00	0,965	0,974	100,00
3	APM SD Sederajat	%	93,58	97,90	94,12	96,14	98,30	94,12	95,75

Indikator Tujuan		Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2022	Capaian Kinerja s/d 2022
4	Rasio APM Perempuan /Laki-laki SD/MI/SDLB /Paket A	Angka	100,00	0,970	0,987	100,00	0,975	0,987	100,00
5	Persentase ruang kelas SD negeri dalam kondisi baik	%	55,04	79,00	89,49	100,00	79,50	89,49	100,00
6	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	100,00	96,57	98,16	100,00	96,97	98,16	100,00
7	Angka kelulusan SD	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Angka putus sekolah SD/ sederajat	%	100	0,04	0,03	100,00	0,03	0,03	100,00
9	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	100,00	52,81	61,22	100,00	53,90	61,22	100,00
10	Persentase APK SMP	%	100,00	98,52	95,35	96,78	98,59	95,35	96,72
11	Rasio APK Perempuan /Laki-laki SMP/MTs/S MPLB/Paket B	Angka	100,00	1,000	1,003	100,00	1,000	1,003	100,00
12	Persentase APM SMP	%	89,48	87,14	79,77	91,55	88,00	79,77	90,65
13	Rasio APM Perempuan /Laki-laki SMP/MTs/S MPLB/Paket B	Angka	100,00	1,060	1,056	100,00	1,055	1,056	100,00
14	Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat ke SMP/Sederajat	%	100,00	98,30	98,21	99,91	98,50	98,21	99,71

Indikator Tujuan		Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2022	Capaian Kinerja s/d 2022
15	Persentase ruang kelas SMP negeri dalam kondisi Baik	%	57,31	94,42	94,14	99,71	95,17	94,14	98,92
16	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	96,90	94,39	86,75	91,90	97,20	86,75	89,25
17	Angka kelulusan SMP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Angka putus sekolah SMP/ sederajat	%	46,94	0,22	0,29	69,82	0,20	0,29	56,81
19	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	93,33	62,98	65,53	100,00	63,21	65,53	100,00
20	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	92,88	100	95,55	95,55	100,00	95,55	95,55
21	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	95,54	76,02	75,18	98,89	76,60	75,18	98,14
22	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	100,00	38,91	39,59	100,00	40,41	39,59	97,98
23	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	81,35	100,00	94,74	94,74	100,00	94,74	94,74

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2022	Capaian Kinerja s/d 2022	
24	Persentase TK terakreditasi minimal B	%	100,00	50,22	60,30	100,00	51,00	60,30	100,00
25	Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	83,19	46,52	48,29	100,00	47,47	48,29	100,00
26	Persentase angka melek huruf usia ≥15 tahun	%	100,00	98,61	99,59	100,00	98,64	99,59	100,00
27	Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	88,52	97,09	85,86	88,43	97,19	85,86	88,34
28	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	25,52	100,00	27,48	27,48	100,00	27,48	27,48
29	Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	%	100	15,80	8,52	100,00	15,80	8,52	100,00
Rata-rata capaian kinerja			89,34			94,86			94,14

Sumber: Bidang SDMP, Lap IKPD Triwulan 4, Tahun 2022

Faktor pendorong dan faktor penghambat masih belum optimalnya capaian kinerja sasaran 1, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Pendidikan merupakan salah satu pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat untuk

mendapatkan Pendidikan yang berkualitas. Pendidikan merupakan awal untuk hari depan yang lebih baik.

- **Faktor penghambat.** Masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan tidak terlalu penting, sehingga lebih memilih agar anaknya bekerja baik di sektor formal maupun informal. Menurunnya motivasi siswa dikarenakan tidak adanya pembelajaran tatap muka hampir selama 2 tahun karena Pandemi Covid-19. Tidak adanya personil di satuan Pendidikan yang memiliki kompetensi untuk menilai bangunan.
- **Rekomendasi.** Bekerjasama dengan pemerintah desa untuk menyadarkan warga masyarakat yang belum memprioritaskan Pendidikan bagi anak-anaknya. Mengoptimalkan Gerakan Kembali ke sekolah dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain yang membidangi serta pihak lain yang kompeten untuk memberikan penilaian terhadap bangunan Gedung.

d. Sasaran 2: Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Capaian kinerja sasaran 2 rata-rata sebesar 100% (Memuaskan). Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka status sasaran 2 telah tercapai yaitu 100%. Sasaran 2 memiliki 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%. Hasil pengukuran capaian kinerja Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2022	Capaian Kinerja s/d 2022	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100,00	76,90	92,86	100,00	80,76	92,86	100,00
	Rata-rata capaian kinerja		100,00			100			100

Sumber: Bidang PORA, Lap IKPD Triwulan 4, Tahun 2022

Pada tahun 2022 organisasi pemuda yang aktif Kabupaten Temanggung 92,86%, turun apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 93,10 %. Faktor pendorong dan faktor penghambat capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dijamin oleh Undang-Undang. Organisasi pemuda merupakan salah satu wahana untuk memecahkan masalah, meningkatkan wawasan pengetahuan, menumbuhkan semangat bekerjasama, mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat, dan melatih jiwa kepemimpinan.
- **Faktor penghambat.** Sikap pragmatisme sebagian pemuda yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, yakni ingin kaya, terkenal, dan sukses dalam karier, berbanding terbalik dengan rendahnya partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan. Selain itu juga sebagian besar pemuda ternyata juga kurang tertarik untuk aktif di bidang sosial, seperti menjadi anggota organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat.
- **Rekomendasi.** Mengurangi sikap pragmatis pada pemuda dan meningkatkan partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan dengan melakukan pendekatan-pendekatan menggunakan berbagai *platform* teknologi dan media terutama media social.

e. Sasaran 3: Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Capaian kinerja sasaran 3 rata-rata sebesar 93,40% (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya maka menunjukkan kenaikan. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka status sasaran 3 akan tercapai yaitu 92,22%. Sasaran 3 memiliki 3 indikator kinerja. Capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut. Persentase pelatih olahraga bersertifikat dan Persentase atlet berprestasi masing-masing 100% (Memuaskan), sedangkan untuk Persentase prestasi olahraga 80,21% (Baik). Hasil pengukuran capaian kinerja Meningkatnya prestasi olahraga disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2022	Capaian Kinerja s/d 2022	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
1	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	100	34,50	96,00	100,00	35,40	96,00	100,00
2	Persentase prestasi olahraga	%	40,19	56,40	45,24	80,21	59,00	45,24	76,67
3	Persentase atlet berprestasi	%	100,00	20,00	40,91	100,00	21,00	40,91	100,00
Rata-rata capaian kinerja			80,06			93,40			92,22

Sumber: Bidang PORA, Lap IKPD Triwulan 4, Tahun 2022

Pada tahun 2022 Persentase Pelatih olahraga bersertifikat 96,00%, lebih rendah daripada tahun 2021 sebesar 100%, Persentase prestasi olahraga 45,24%, lebih tinggi daripada tahun 2021 sebesar 21,62%, dan Persentase atlet berprestasi 40,91%, lebih rendah daripada tahun 2021 sebesar 46,81%. Faktor pendorong dan faktor penghambat capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Pelatih olahraga yang memiliki sertifikat kepelatihan (lisensi) memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan karier dan meningkatkan prestasi atlet serta memperoleh penghasilan yang lebih baik. Dalam prestasi olahraga melekat adanya kebanggaan dan penghargaan baik terhadap individu maupun daerah, dan negara.
- **Faktor penghambat.** Persyaratan untuk memperoleh lisensi relatif sulit karena memerlukan kualifikasi dan ketentuan yang membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama dan bertahap untuk dapat dipenuhi oleh pelatih di daerah dan biaya

yang cukup tinggi. Selain itu pandemi covid-19 menjadi kendala dalam usaha pencapaian target yang dibebankan, mulai dari minimnya event olahraga yang ada, pencarian atlet dan ofisial yang berkualitas serta kendala regulasi yang berlaku di masa pandemi

- **Rekomendasi.** Memberikan peluang pengembangan kompetensi pelatih olahraga secara berjenjang dan bantuan biaya untuk memperoleh lisensi kepelatihan. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk meningkatkan prestasi olahraga, pembinaan calon atlet dan atlet yang berprestasi mulai dari kelompok usia dini dan diawali dari jenjang yang paling rendah.

f. Sasaran 4: Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Capaian kinerja sasaran 4 rata-rata sebesar 100% (Memuaskan) lebih tinggi daripada tahun 2021 sebesar 92,33%. Hasil pengukuran capaian kinerja Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan disajikan dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2022	Capaian Kinerja s/d 2022	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	
1	Persentase gugus depan yang aktif	%	92,33	90,10	100,00	100,00	92,89	100,00	100,00
Rata-rata capaian kinerja		92,33			100,00			100,00	

Pada tahun 2022 Persentase gugus depan yang aktif 100%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka capaian kinerja indikator Persentase gugus depan yang aktif adalah sebesar 100%. Faktor pendorong dan faktor penghambat capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Pelaksanaan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- **Faktor penghambat.** Merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus depan.
- **Rekomendasi.** Meningkatkan minat peserta didik terhadap pramuka sebagai salah satu wahana untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2022 didukung APBD sebesar Rp. 658.470.122.039,- yang bersumber dari DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan sumber lainnya. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Belanja Operasi: Belanja Pegawai, Barang Jasa, Hibah dan Bansos sebesar Rp. 581.661.541.827,-
- Belanja Modal: sebesar Rp. 76.808.580.212,-

Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 585.934.232.758,- (88,98), dengan rincian:

- Belanja Operasi: Belanja Pegawai, Barang Jasa, Hibah dan Bansos sebesar Rp. 514.472.493.691- (88,44 %);
- Belanja Modal: sebesar Rp. 71.461.739.067 ,- (93,03 %).

Rincian Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2022 setiap program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	457.595.471.446	396.993.608.313	86,76
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	455.503.703.737	395.161.963.554	86,75
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	455.503.703.737	395.161.963.554	86,75
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.228.200	161.994.925	99,86
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.229.900	24.228.500	99,99
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.999.300	72.992.000	99,99
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.998.300	99,99
d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.999.000	14.791.500	98,62
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	29.984.625	99,95
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.839.139.984	1.579.407.634	85,88
f.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.999.500	5.910.000	98,51
g.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	532.637.884	334.808.494	62,86
h.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.300.502.600	1.238.689.140	95,25
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.399.525	90.242.200	99,83
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.999.400	74.900.700	99,87
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.400.125	15.341.500	99,62
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	196.220.114.404	184.339.532.531	93,95
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	98.171.923.213	93.793.203.293	95,54
a.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100.000.000	98.292.000	98,29
b.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	694.467.000	634.684.352	91,39
c.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	614.500.000	517.452.450	84,21

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
d.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5.657.339.935	5.317.730.988	94,00
e.	Pengadaan Mebel Sekolah	382.000.000	296.930.550	77,73
f.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	100.000.000	97.311.000	97,31
g.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	450.000.000	438.600.000	97,47
h.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	15.350.000.000	15.239.118.000	99,28
i.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	42.976.500	39.151.000	91,10
j.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	17.747.455.666	17.258.049.207	97,24
k.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	30.000.000	30.000.000	100,00
l.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.000.000	119.585.200	99,65
m.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54.078.256.112	51.003.797.668	94,31
n.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.500.000	15.231.000	87,03
o.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.787.428.000	2.687.269.878	96,41
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	74.090.428.191	66.811.729.736	90,18
a.	Penambahan Ruang Kelas Baru	275.000.000	274.071.000	99,66
b.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	108.962.000	107.377.362	98,55
c.	Pembangunan Laboratorium	1.343.547.000	1.270.155.508	94,54
d.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	758.088.000	300.666.435	39,66
e.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	14.763.043.690	13.366.384.877	90,54
f.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.398.394.000	1.262.851.056	90,31
g.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	127.710.000	104.342.676	81,70
h.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.188.098.000	1.998.150.384	91,32
i.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	7.412.126.000	6.793.138.029	91,65
j.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.035.974.310	2.571.859.270	84,71
k.	Pengadaan Mebel Sekolah	1.884.337.000	1.200.735.701	63,72

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
l.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	528.500.000	528.500.000	100,00
m.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.175.719.941	1.113.830.000	94,74
n.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	92.023.500	91.919.500	99,89
o.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.202.600.000	4.873.665.290	93,68
p.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	36.000.000	35.930.000	99,81
q.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	31.766.256.750	29.100.250.599	91,61
r.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	17.500.000	17.498.500	99,99
s.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	1.882.200.000	1.710.932.599	90,90
t.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	94.348.000	89.470.950	94,83
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	14.829.226.000	14.619.470.602	98,59
a.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	281.613.000	267.883.403	95,12
b.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	967.313.000	922.079.187	95,32
c.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	376.672.000	350.366.558	93,02
d.	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	393.482.000	377.853.816	96,03
e.	Pengadaan Mebel PAUD	11.264.000	10.200.000	90,55
f.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	173.042.000	158.319.500	91,49
g.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	289.200.000	269.032.138	93,03
h.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.000.000	4.890.000	97,80
i.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	12.324.140.000	12.251.394.000	99,41
j.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.500.000	7.452.000	99,36

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.128.537.000	9.115.128.900	99,85
a.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	89.804.600	83.596.700	93,09
b.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.534.932.400	5.527.732.200	99,87
c.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.496.300.000	3.496.300.000	100,00
d.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.500.000	7.500.000	100,00
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	660.009.200	639.240.994	96,85
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	195.009.400	194.407.400	99,69
a.	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	195.009.400	194.407.400	99,69
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	464.999.800	444.833.594	95,66
a.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	464.999.800	444.833.594	95,66
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.594.526.989	3.561.850.920	99,09
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	590.455.890	558.257.020	94,55
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	590.455.890	558.257.020	94,55

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.590.099	199.119.400	99,76
a.	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	199.590.099	199.119.400	99,76
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	54.481.000	54.474.500	99,99
a.	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	54.481.000	54.474.500	99,99
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.350.000.000	2.350.000.000	100,00
a.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.350.000.000	2.350.000.000	100,00
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	400.000.000	400.000.000	100,00
a.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	400.000.000	400.000.000	100,00
E	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	400.000.000	400.000.000	100,00
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	400.000.000	400.000.000	100,00
a.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	400.000.000	400.000.000	100,00
	Jumlah	658.470.122.039	585.934.232.758	88,98

Sumber: LRA Dindikpora Kab Temanggung, Tahun 2022

2. Analisis Efisiensi

Efisiensi anggaran dihitung dengan cara membandingkan antara serapan (realisasi anggaran) dengan capaian kinerja masing-masing sasaran. Secara keseluruhan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar -0,41%, masing-masing bervariasi, yang paling tinggi pada sasaran Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yaitu sebesar 3,15%, dan yang paling rendah pada sasaran Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan yaitu -5,69%.

Rincian efisiensi penggunaan anggaran tiap sasaran strategis adalah sebagaimana Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Efisiensi Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Program
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	94,86	0,91	93,95	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	3,15	96,85	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	93,40	-5,69	99,09	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	0,00	100	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Jumlah	97,07	-0,41	97,47	Jumlah

C. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi yang diraih Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022 di berbagai even yang dilaksanakan di tingkat internasional, nasional, dan regional. Daftar prestasi tahun 2022 sebagaimana Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Daftar Prestasi dan Penghargaan
Tahun 2022

NO	NAMA	SEKOLAH/PE NGURUS KABUPATEN	CABOR / NOMOR PERTANDINGAN	JUARA	TINGKAT	PENYELENG GARA
1	Alisya Arista Widiya	MIN Temanggung	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Championship

NO	NAMA	SEKOLAH/PE NGURUS KABUPATEN	CABOR / NOMOR PERTANDI NGAN	JUARA	TINGKAT	PENYELENG GARA
2	Slamet Wahyu Jati	NPCI	Atletik	Emas	Asia Tenggara	Asia Paralimpic
3	Nimatul Fauziah	NPCI	Lawn Bowls	Perunggu	Asia	Asia Champions hip
4	Raras Kusuma	INKAI	FORKI	Emas	Nasional	JACKO CUP V Jakarta
5	Sovia Pramaysti	INKAI	FORKI	Perak	Nasional	JACKO CUP V Jakarta
6	Nia Daniyati	INKAI	FORKI	Emas	Nasional	JACKO CUP V Jakarta
7	Dimas Puguh Yulianto	INKAI	FORKI	Perak	Nasional	JACKO CUP V Jakarta
8	Diana Shinta Dewi	INKAI	FORKI	Emas	Nasional	JACKO CUP V Jakarta
9	Asad Altaf Yarda	INKAI	FORKI	Emas	Nasional	JACKO CUP V Jakarta
10	Bastian Dwi Putranto	INKAI	FORKI	Perunggu	Nasional	JACKO CUP V Jakarta
11	Najwa Isma Qinara	INKAI	FORKI	Emas	Nasional	JACKO CUP V Jakarta
12	Zakharia Fernando	SMP Masehi Temanggung	Renang/ 1500 M Gaya bebas	Emas	Nasional	KRAF Terbuka Se- Indonesia Magelang Jateng
13	Jeremy Rafael Santoso	SMA NEGERI 1 TEMANGGU NG	Renang/ 200 M Gaya Dada	Emas	Nasional	KRAF Terbuka Se- Indonesia Magelang Jateng
14	Rakabirna Nandana	SMPN 6 Tmg	Renang	Perak	Nasional	Pengprov Jateng
15	Indira Ferenza Jasmin	SMPN 1 Tmg	Renang	Emas	Nasional	Pengprov Jateng
16	Aldrik Widodo	SD Masehi Tmg	Renang	Perunggu	Nasional	Pengprov Jateng
17	Vansa Aufa Anggara	LEMKARI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejurnas Garuda

NO	NAMA	SEKOLAH/PE NGURUS KABUPATEN	CABOR / NOMOR PERTANDI NGAN	JUARA	TINGKAT	PENYELENG GARA
						Open Jepara Jateng
18	M. Pramudya Putra A.	LEMKARI	FORKI	Perak	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
19	Haidar Rifa' Arjunnaja	LEMKARI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
20	Aghatya Candra	LEMKARI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
21	Halqis Habibullah	LEMKARI	FORKI	Perak	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
22	Iniesta Andre Prihatama	LEMKARI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
23	Fawasatya Bagus Kresna	INKAI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
24	Arya Kusuma Dewa	INKAI	FORKI	Emas	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
25	Farhan Margian	INKAI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejurnas Garuda Open

NO	NAMA	SEKOLAH/PE NGURUS KABUPATEN	CABOR / NOMOR PERTANDI NGAN	JUARA	TINGKAT	PENYELENG GARA
						Jepara Jateng
26	Widjil Pamengku Darmo	INKAI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
27	Selvy Valentina Dewi	INKAI	FORKI	Perak	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
28	Sidik Waskito	INKAI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
29	Rasya Qaidar R	Pelti	Tenis Lapangan	Emas	Nasional	Kejurnas Tenis Yuni or DIY
30	Ayub Kabri	PASI	Atletik	Emas	Nasional	Kejurnas Atletik Semarang
31	Oshi Zulfa Saniya	INKAI	FORKI	Perak	Nasional	Kejurnas INKAI ALT Cup IV Cibubur
32	Yusuf Sholeh	INKAI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejurnas INKAI ALT Cup IV Cibubur
33	Ratih Suci Lestari	PERCASI	PERCASI	Emas	Internasi onal	GACC x EMRO Open Team Chess Champion 2022 Kuala Lumpur Malaysia
34	Dinda Putri Lestari	NPC	Taekwond o	Perunggu	Internasi onal	SEAGAMES VIETNAM

NO	NAMA	SEKOLAH/PE NGURUS KABUPATEN	CABOR / NOMOR PERTANDI NGAN	JUARA	TINGKAT	PENYELENG GARA
35	Fuad	PBFI	PBFI	Emas	Internasi onal	PCA THAILAN
36	Carissa Ramadhani	IPSI	IPSI	Emas	Internasi onal	Bali Internasion al Champions hip II Bali
37	Surya Putra Ramandhito	INKAI	FORKI	Perunggu	Internasi onal	Kejuaraan Internasion al Piala Raja Yogyakarta
38	Ahnaf Bagas Wahyu Hendrawan	INKAI	FORKI	Emas	Internasi onal	Kejuaraan Internasion al Piala Raja Yogyakarta
39	Dyra Angelya Seventyana	INKAI	FORKI	Perunggu	Internasi onal	Kejuaraan Internasion al Piala Raja Yogyakarta
40	Gelena Meisya Amalia	INKAI	FORKI	Perak	Internasi onal	Kejuaraan Internasion al Piala Raja Yogyakarta
41	Juventino Dandar Widyatmok o	INKAI	FORKI	Perunggu	Internasi onal	Kejuaraan Internasion al Piala Raja Yogyakarta
42	Yasirly Zahwa Candraninty as	INKAI	FORKI	Perak	Internasi onal	Kejuaraan Internasion al Piala Raja Yogyakarta
43	Aufa Dara Neysha	INKAI	FORKI	Perunggu	Internasi onal	Kejuaraan Internasion al Piala Raja Yogyakarta
44	Hani Maryam	INKAI	FORKI	Perak	Internasi onal	Kejuaraan Internasion al Piala Raja Yogyakarta

NO	NAMA	SEKOLAH/PE NGURUS KABUPATEN	CABOR / NOMOR PERTANDI NGAN	JUARA	TINGKAT	PENYELENG GARA
45	Queensya Gendhis	INKAI	FORKI	Perak	Internasi onal	Kejuaraan Internasion al Piala Raja Yogyakarta
46	Raras Kusuma	INKAI	FORKI	Perak	Internasi onal	Kejuaraan Internasion al Piala Raja Yogyakarta
47	Amellya Nur Sifa	BALAP SEPEDA	FORKI	Perak	Internasi onal	Asian BMX Champions hip 2022 Malaysia
48	Rifki Fasya Ahsana	BALAP SEPEDA	FORKI	Perak	Internasi onal	Asian BMX Champions hip 2022 Malaysia
49	Daniyal Azka Susanto	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
50	Rajendra Athabaja	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
51	Ridhany Rahmawati	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
52	Novelya Putri	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
53	Andara Anastassya Sinar Timur	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
54	Haeda Sauqi	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang

NO	NAMA	SEKOLAH/PE NGURUS KABUPATEN	CABOR / NOMOR PERTANDI NGAN	JUARA	TINGKAT	PENYELENG GARA
55	Reihan Yanuar Leksono	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
56	Alisya Arista Widya	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
57	Farah Dila Dwi Anisa	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
58	Felya Isyaura Azzahra	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
59	Luthfiana Madani	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Emas	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
60	Nurshifa Azzahra	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Emas	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
61	Almayra Citra D	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Emas	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
62	M. Hesanta Abdillah	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Emas	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
63	Hasif Ghufron Zabir	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
64	Rafa Maritza Salsabila	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang

NO	NAMA	SEKOLAH/PE NGURUS KABUPATEN	CABOR / NOMOR PERTANDI NGAN	JUARA	TINGKAT	PENYELENG GARA
65	Haydi Marselina	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
66	Nazwa Adzani Fadila	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
67	Ilham Satya Saqutra	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Emas	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
68	Raehan Jayanta Putra	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Emas	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
69	Azka Naufal Firdaus	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
70	M. Adnan	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
71	Devi China	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Emas	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
72	Laila Avrliani	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
73	Lifta Nurul Hidayah	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang
74	Riko Dwi Aditya	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang

NO	NAMA	SEKOLAH/PE NGURUS KABUPATEN	CABOR / NOMOR PERTANDI NGAN	JUARA	TINGKAT	PENYELENG GARA
75	M. Alfy Hinggar A	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Emas	Nasional	Tugu Muda Champions hip Kota Semarang

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusannya periode tahun 2022, juga berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perencanaan tahun berikutnya.

Disamping itu memiliki peran sebagai salah satu alat kontrol, instrumen penilaian kualitas kinerja dan salah satu instrumen pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dalam perspektif yang luas, juga memiliki fungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat.

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan, dan olahraga.

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berjalan efektif dan efisien diperlukan pengelolaan sumberdaya dan sarana prasarana yang efektif dan efisien. Keberhasilan mencapai sasaran strategis sesuai dengan RPJMD Kabupaten Temanggung dan Renstra Dinas, tercermin dalam pencapaian sasaran Renja Tahun 2022 sebagai tahun ketiga pelaksanaan Renstra Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Rata-rata capaian kinerja sasaran (tanpa indikator tujuan) sebesar 97,07%, dan rata-rata serapan anggaran sebesar 97,47%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis sebesar -0,41%. Jika dihitung keseluruhan, maka rata-rata capaian kinerja (termasuk indikator tujuan) adalah sebesar **97,18%** sehingga efisiensi anggaran tahun 2022 keseluruhan sebesar 0,10%. Rincian serapan anggaran dan Capaian Kinerja disajikan dalam Tabel 4.1. sebagai berikut.

Tabel 4.1
Serapan Anggaran
dan Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Urusan/Program
A	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	98,43	4,48	93,95	Urusan Pendidikan
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	94,86	0,91	93,95	Program Pengelolaan Pendidikan
B	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	96,41	-2,24	98,65	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
1	Meningkatnya prestasi pemuda	100	3,15	96,85	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2	Meningkatnya prestasi olahraga	93,40	-5,69	99,09	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	0	100	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Jumlah	97,18	0,10	97,08	Jumlah

Realisasi anggaran tanpa urusan Penunjang

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Masih diperlukan strategi yang diharapkan dapat mengoptimalkan serapan anggaran dan capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
2. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Meningkatkan kompetensi sumberdaya organisasi.
4. Meningkatkan komunikasi terkait urgensi mencapai tujuan organisasi.
5. Meningkatkan sosialisasi, pendekatan, dan komunikasi persuasif untuk memberikan pemahaman terkait pelayanan prima kepada masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

6. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang terencana dengan baik dan berkualitas tertentu maka pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan.
7. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan organisasi bahwa permasalahan pendidikan pemuda dan olahraga tidak dapat diselesaikan oleh OPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga saja, namun perlu sinergi dengan OPD terkait lainnya.

Demikian LKjIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022, semoga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Temanggung, Pebruari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP: 19750805 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Pahlawan Nomor 100 Kelurahan Purworejo Temanggung Telp/Fax (0293) 491148 /4960766 Kode Pos 56227
laman : dindikpora.temanggungkab.go.id e-mail : disdik@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. AL KHADZIQ

Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung,

Pihak Kedua,

BUPATI TEMANGGUNG


H. M. AL KHADZIQ

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya angka rata -rata dan harapan lama sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	7,65	Tahun
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	12,42	Tahun
2	Meningkatnya indeks pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,53	Angka
3	Meningkatnya indeks pembangunan olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,20	Angka

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Pendidikan	196.220.114.404	APBD
a	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	98.171.923.213	APBD
b	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	74.090.428.191	APBD
c	<i>Pengelolaan Pendidikan PAUD</i>	14.829.226.000	APBD
d	<i>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</i>	9.128.537.000	APBD
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	660.009.200	APBD
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.594.526.989	APBD
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	400.000.000	APBD

Temanggung,


Pihak Kedua,

BUPATI TEMANGGUNG


H. M. AL KHADZIQ

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, AR, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
NIP : 197709282005011007
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ANDRIE ARFIANTO, SE, MT

Pembina
NIP 197709282005011007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan data pokok perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan data-pokok perangkat daerah	100	%
2	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100	%
3	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100	%
4	Tersedianya jasa penunjang urusan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	100	%
5	Terpeliharanya barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Administrasi keuangan perangkat daerah	435.043.287.713	APBD
2	Administrasi umum perangkat daerah	142.997.200	APBD
3	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.727.139.984	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.399.525	APBD
	Jumlah	547.800.843.977	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ANDRIE ARFIANTO, SE, MT.

Pembina
NIP 197709282005011007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WISNU ADI PURNOMO, S.Pd, M.Pd.
NIP : 198005312008011002
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

WISNU ADI PURNOMO, S.Pd, M.Pd.

Pembina
NIP 198005312008011002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

5BR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses, mutu, serta pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama	Persentase APK SMP sederajat	98,52	%
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,000	Angka
		Persentase APM SMP sederajat	87,14	%
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,060	Angka
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,30	%
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	94,42	%
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	94,39	%
		Angka kelulusan SMP	100,00	%
		Angka putus sekolah SMP sederajat	0,22	%
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	62,98	%
		Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	100,00	%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program pengelolaan pendidikan		
	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	73.775.331.441	APBD
	Jumlah	73.775.331.441	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

WISNU ADI PURNOMO, S.Pd, M.Pd.

Pembina
NIP 198005312008011002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUSI INDRESWARI KUSUMANINGRUM, S.Psi, M.M.
NIP : 197408261999032006
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD
Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PAUD

TUSI INDRESWARI K, S.Psi, M.M.
Pembina
NIP 197408261999032006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Lampiran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses, mutu, serta pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	76,02	%
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	38,91	%
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	100,00	%
		Persentase TK terakreditasi minimal B	50,22	%
		Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	46,52	%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program pengelolaan pendidikan		
	Pengelolaan pendidikan anak usia dini	15.873.106.000	APBD
	Jumlah	15.873.106.000	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PAUD

TUSI INDRESWARI K, S.Psi, M.M.

Pembina
NIP 197408261999032006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARTI, S.Pd.
NIP : 196905262006042004
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal
Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL

SUHARTI, S.Pd.

Penata Tk. I
NIP 196905262006042004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan nonformal	Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun	98,61	%
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	97,09	%
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00	%
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	15,80	Angka

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program pengelolaan pendidikan		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.024.082.000	APBD
	Jumlah	9.024.082.000	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL


SUHARTI, S.Pd.
Penata Tk. I
NIP 196905262006042004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAMUDJI SANTOSO, S.Sos, M.Si
NIP : 197109151995031004
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH DASAR

AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

PAMUDJI SANTOSO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP 197109151995031004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses, mutu, serta pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar	Persentase APK SD sederajat	106,23	%
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,960	Angka
		Persentase APM SD sederajat	97,90	%
		Rasio APM Perempuan/ Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	0,970	Angka
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	79,00	%
		Persentase SD terakreditasi minimal B	96,57	%
		Angka kelulusan SD	100,00	%
		Angka putus sekolah SD sederajat	0,04	%
		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	52,81	%
		Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	100,00	%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program pengelolaan pendidikan		
	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	96.961.321.435	APBD
	Jumlah	96.961.321.435	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH DASAR

PAMUDJI SANTOSO, S.Sos, M.Si

Pembina
NIP 197109151995031004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARWANA, S.Pd
NIP : 196509251992091001
Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KEPALA BIDANG KEMUDAAN
DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

SARWANA, S.Pd

Penata Tingkat I
NIP 196509251992091001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	76,90	%
		Persentase pelatih olahraga bersertifikat	34,50	%
		Persentase prestasi olahraga	56,40	%
		Persentase atlet berprestasi	20,00	%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	620.009.200	APBD
2	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2.960.045.989	APBD
3	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	400.000.000	APBD
	Jumlah	4.749.999.300	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA

SARWANA, S.Pd

Penata Tingkat I
NIP 196509251992091001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: Dindikporapora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARYULIN YUDAKMAH
NIP : 196407071986032016
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kab Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
NIP : 197709282005011007
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


ANDRIE ARFIANTO, SE, MT

Pembina

NIP 197709282005011007

Pihak Kesatu
KEPALA SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


PARYULIN YUDAKMAH

Penata Tingkat I

NIP 196407071986032016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Lampiran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah, tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersusunnya konsep RKA dan DPA sub bagian beserta perubahannya	2	Dokumen
		Tersusunnya rencana program/kegiatan sub bagian sebagai pedoman dan acuan kerja	2	Dokumen
		Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan	20	Kegiatan
		Terlaksananya pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian dengan melakukan pelayanan dan pengusulan serta proses kenaikan pangkat, gaji berkala, disiplin pegawai, kehadiran pegawai, penilaian kinerja, pelayanan cuti dan administrasi lainnya di lingkungan dinas	140	Dokumen
		Tersusunnya data penjagaan pegawai, DUK, kebutuhan pegawai dan menyiapkan daftar hadir	10	Dokumen
		Tersusunnya laporan barang milik daerah	2	Dokumen
		Tersusunnya laporan kegiatan sub bagian	2	Dokumen
		Terjaminnya ketertiban/keamanan serta kebersihan kantor	100	Kegiatan
		Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan	1	Kegiatan
		Terlaksananya pengelolaan urusan kehumasan, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan dinas	20	Kegiatan
		Terlaksananya pengelolaan urusan kehumasan, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan dinas	150	Kegiatan
		Terlaksananya monitoring kegiatan dan kepegawaian	40	Kegiatan
		Terlaksananya tugas-tugas bawahan dengan lancar, tertib, dan benar	12	Kegiatan
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian perilaku kerja pegawai koorwilcam Dindikporapora kecamatan	20	Dokumen
		Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis	20	Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


ANDRIE ARFIANDO, SE, MT
Pembina
NIP 197709282005011007

Pihak Kesatu
KEPALA SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


PARYULIN YUDAKMAH
Penata Tingkat I
NIP 196407071986032016



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: Dindikporapora-tmg.id

SSR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI SUMARYONO, S.E.
NIP : 197103282008011006
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
NIP : 197709282005011007
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KEPALA SUBBAG KEUANGAN


ANDRIE ARFIANTO, SE, MT


TRI SUMARYONO, S.E.

Pembina
NIP 197709282005011007

Penata Tingkat I
NIP 197103282008011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Lampiran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tersusunnya rencana kegiatan sub bagian	25	Dokumen
		Terlaksananya tugas pengelolaan keuangan dinas	110	Dokumen
		Terlaksananya fungsi tata usaha keuangan dinas yaitu meneliti dan menguji kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP yang diajukan PPTk melalui bendahara pengeluaran, memverifikasi SPP, menyiapkan SPM, melaksanakan akuntansi dan laporan keuangan dinas	80	Dokumen
		Terlaksananya fungsi pengelolaan keuangan dinas yang meliputi : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang keperluan belanja daerah dan uang persediaan	90	Dokumen
		Terlaksananya pemeliharaan dan pengamanan dokumen dan bukti-bukti dokumen pengelolaan keuangan	120	Dokumen
		Terlaksananya pembayaran gaji pegawai	80	Dokumen
		Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan dan pengurusan keuangan dinas	100	Dokumen
		Terlaksananya pembinaan dan distribusi pelaksanaan tugas bawahan	80	Kegiatan
		Terlaksananya penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier	14	Kegiatan
		Terlaksananya pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan	15	Kegiatan
		Mengikuti dan mewakili rapat-rapat dinas	40	Kegiatan
		Terlaksananya tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan	8	Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Kegiatan Administrasi Umum Keuangan Perangkat Daerah		
1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	0	APBD
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


ANDRIE ARFIANTO, SE, MT

Pembina

NIP 197709282005011007

Pihak Kesatu

KEPALA SUBBAG KEUANGAN


TRI SUMARYONO, S.E.

Penata Tingkat I

NIP 197103282008011006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: Dindikporapora-tmg.id

SR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SETIYAWAN, M.M.
NIP : 196706092008011004
Jabatan : Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olah Raga Kab. Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : PAMUDJI SANTOSO, S.Sos, M.M.
NIP : 197109151995031004
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olah Raga Kab. Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH DASAR

KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN SD

PAMUDJI SANTOSO, S.Sos, M.Si.

Drs. SETIYAWAN, M.M.

Pembina

Penata Tingkat I

NIP 197109151995031004

NIP 196706092008011004

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar	Terlaksananya koordinasi, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar	5	Kegiatan
		Tersedianya bahan rencana kebutuhan, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar	4	Kegiatan
		Tersedianya bahan, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengusulan pengangkatan, penempatan, pemerataan, perpindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar	4	Kegiatan
		Tersedianya bahan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar	3	Kegiatan
		Tersedianya bahan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penjatuhan hukuman disiplin pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar	1	Kegiatan
		Tersedianya bahan, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar	3	Kegiatan
		Tersedianya bahan, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemutakhiran data pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar	1	Kegiatan
		Tersedianya bahan, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Perilaku dan Kinerja Pegawai (P2KP) pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar	3	Kegiatan
		Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	1.961	Orang
		Terlaksananya pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	2.357	Orang

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Pengelolaan Pendidikan		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
1.1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	16.357.900.000	APBD
1.2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	30.000.000	APBD
	Jumlah	16.387.900.000	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH DASAR

PAMUDJI SANTOSO, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP 197109151995031004

Pihak Kesatu
KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN SD

Drs. SETYAWAN, M.M.
Penata Tingkat I
NIP 196706092008011004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: Dindikporapora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD YUSUF, S.Ag, M.Si
NIP : 197805042008011013
Jabatan : Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olah Raga Kab. Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : WISNU ADI PURNOMO, S.Pd, M.Pd.
NIP : 198005312008011002
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olah Raga Kab. Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

WISNU ADI PURNOMO, S.Pd, M.Pd.

Pembina
NIP 198005312008011002

Pihak Kesatu

KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN SMP

MUHAMAD YUSUF, S.Ag, M.Si

Penata Tingkat I
NIP 197805042008011013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Lampiran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama	Tersusunnya program kegiatan seksi	1	Kegiatan
		Tersusunnya rencana pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP	1	Kegiatan
		Terlaksananya inventarisasi, perencanaan, dan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas	2	Kegiatan
		Terlaksananya pemantauan, pengawasan, dan verifikasi usul pensiun guru dan tenaga kependidikan	1	Kegiatan
		Terlaksananya inventarisasi dan penyusunan pemerataan pendidik/guru dan tenaga kependidikan	1	Kegiatan
		Terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan pembinaan disiplin bagi guru dan tenaga kependidikan	1	Kegiatan
		Terlaksananya pengusulan kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan	1	Kegiatan
		Terlaksananya PPG	1	Kegiatan
		Terlaksananya kegiatan penilai PKB	2	Kegiatan
		Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah	1	Kegiatan
		Terlaksananya pencairan tunjangan profesi guru	4	Kegiatan
		Terlaksananya peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	1	Kegiatan
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja guru	1	Kegiatan
		Terlaksananya perencanaan penyiapan calon kepala sekolah dan perencanaan penempatan kepala sekolah	1	Kegiatan
		Terlaksananya pemantauan pelaksanaan pembuatan SKP dan pelaksanaan penilaian P2KP	1	Kegiatan
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Kegiatan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Kegiatan		

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Pengelolaan Pendidikan		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
1.1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.074.600.000	APBD
1.2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	70.000.000	APBD
	Jumlah	8.144.600.000	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

WISNU ADI PURNOMO, S.Pd, M.Pd.

Pembina
NIP 198005312008011002

Pihak Kesatu

KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN SMP

MUHAMAD YUSUF, S.Ag, M.Si

Penata Tingkat I
NIP 197805042008011013



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: Dindikporapora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SIHNATA, S.Pd, M.Pd.
NIP : 196503251989031009
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : WISNU ADI PURNOMO, S.Pd, M.Pd.
NIP : 198005312008011002
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Temanggung selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua


KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA


WISNU ADI PURNOMO, S.Pd, M.Pd.

Pembina
NIP 198005312008011002

Pihak Kesatu

KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN
KESISWAAN SMP


SIHNATA, S.Pd, M.Pd.

Pembina
NIP 196503251989031009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Lampiran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama	Tersusun dan terlaksananya program kerja tahunan seksi	1	Laporan
		Terlaksananya peningkatan mutu dan kreatifitas siswa dalam lomba akademik SMP tingkat kabupaten dan provinsi	3	Kegiatan
		Terlaksananya peningkatan prestasi siswa dalam kompetisi olahraga tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional	8	Kegiatan
		Terlaksananya peningkatan mutu prestasi dan kesadaran akan warisan budaya melalui FLS2N tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional	6	Kegiatan
		Terlaksananya peningkatan prestasi akademik dan nonakademik siswa tingkat kabupaten dan provinsi	2	Kegiatan
		Terlaksananya tugas lain yang diberikan atasan	10	Laporan
		Mengikuti workshop/kepelatihan yang ada hubungannya dengan tugas	10	Laporan
		Tersedianya biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	77	Siswa

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Pengelolaan Pendidikan		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
1.1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	602.000.000	APBD
	Jumlah	602.000.000	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA


WISNU ADI FURNOMO, S.Pd, M.Pd.

Pembina

NIP 198005312008011002

Pihak Kesatu

KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN
KESISWAAN SMP


SIHNATA, S.Pd, M.Pd.

Pembina

NIP 196503251989031009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: Dindikporapora-tmg.id

5BR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI NURHAYATI, S.E, M.Si.
NIP : 1971011192007012009
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olah Raga Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : TUSI INDRESWARI KUSUMANINGRUM, S.Psi, M.M.
NIP : 197408261999032006
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PAUD

TUSI INDRESWARI K, S.Psi, M.M.

Pembina

NIP 197408261999032006

Pihak Kesatu

KEPALA SEKSI KURIKULUM, PTK
PAUD

TRI NURHAYATI, S.E, M.Si.

Penata Tingkat I

NIP 1971011192007012009

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini	Terlaksananya teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kurikulum dan kalender pendidikan anak usia dini	12	Kegiatan
		Terlaksananya teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, inovasi metode belajar mengajar, dan pelaporan kegiatan penggunaan alat bantu belajar (media pembelajaran pendidikan anak usia dini)	12	Kegiatan
		Terlaksananya teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan inventarisasi, mengolah dan dokumentasi hasil belajar pendidikan anak usia dini	12	Kegiatan
		Terlaksananya teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, vvaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini	12	Kegiatan
		Terlaksananya teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan, penyelenggaraan memberikan rekomendasi pendirian lembaga, mencabut ijin pendirian, dan meningkatkan kerjasama pendidikan anak usia dini	12	Kegiatan
		Terlaksananya teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan anak usia dini	12	Kegiatan
		Terlaksananya pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini	12	Kegiatan
		Terlaksananya teknis perencanaan kebutuhan, pengusulan, pengakatan, dan penempatan serta evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara pendidikan anak usia dini	12	Kegiatan
		Terlaksananya pengusulan pemindahan dan pemberhentian, update data pendidik tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini	2	Kegiatan
		Meningkatnya kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini	12	Kegiatan
		Terselenggaranya proses pelajar PAUD	2	Kegiatan
		Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	12	Kegiatan
		Terlaksananya pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD	2	Kegiatan
		Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	12	Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Pengelolaan Pendidikan		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		
1.1	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	82.600.000	APBD
1.2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.857.117.900	APBD
1.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	7.000.000	APBD
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
2.1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.038.400.000	APBD
	Jumlah	6.985.117.900	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD

TUSI INDRESWARI K, S.Psi, M.M.Pembina
NIP 197408261999032006

Pihak Kesatu

KEPALA SEKSI KURIKULUM, PTK PAUD

TRI NURHAYATI, S.E, M.Si.Penata Tingkat I
NIP 1971011192007012009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: Dindikporapora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. GHUFRON, M.Pd.
NIP : 196612121994121003
Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat
Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUHARTI, S.Pd.
NIP : 196905262006042004
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL

SUHARTI, S.Pd.

Penata Tk I

NIP 196905262006042004

Pihak Kesatu

KEPALA SEKSI PENDIDIKAN
MASYARAKAT

Drs. GHUFRON, M.Pd.

Pembina

NIP 196612121994121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Lampiran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan nonformal/ kesetaraan	Tersusunnya rencana dan program kerja kegiatan pendidikan masyarakat serta memberikan petunjuk dan pengarahan kepada organisasi yang bergerak di bidang pendidikan masyarakat guna meningkatkan usahanya	4	Kegiatan
		Tersusunnya rencana pengadaan tenaga teknis, sarana dan prasarana pendidikan	46	Lembaga
		Tersusun dan terdistribusinya pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pendidikan masyarakat	6	Dokumen
		Terlaksananya pengendalian, monitoring, motivasi, pembinaan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat	12	Kegiatan
		Terlaksananya penetapan dan pemberian rekomendasi perijinan kursus yang diselenggarakan masyarakat	13	Lembaga
		Terlaksananya pemeliharaan dan peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan masyarakat	7	Lembaga
		Terlaksananya pencatatan dan pendokumentasian organisasi yang melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat	8	Organisasi
		Tersedianya bantuan bagi kegiatan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh pihak swasta	17	Lembaga
		Terselenggaranya ujian nasional, akreditasi, evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan masyarakat	30	Lembaga
		Terlaksananya supervisi dan fasilitasi dalam penjaminan mutu standar nasional pendidikan pada pendidikan masyarakat	12	Kegiatan
		Terlaksananya tugas lain yang diberikan atasan	7	Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
A	Program Pengelolaan Pendidikam		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL

SUHARTI, S.Pd.
Penata Tk I
NIP 196905262006042004

Pihak Kesatu
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN
MASYARAKAT

Drs. GHUFRON, M.Pd.
Pembina
NIP 196612121994121003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: Dindikporapora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MUH LASIN, M.Si.
NIP : 196512122006041011
Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan
Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUHARTI, S.Pd.
NIP : 196905262006042004
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL

SUHARTI, S.Pd.
Penata Tk I
NIP 196905262006042004

Pihak Kesatu
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN
KESETARAAN

Drs. MUH LASIN, M.Si.
Pembina
NIP 196512122006041011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan nonformal/kesetaraan	Tersusunnya rencana pengadaan tenaga teknis dan sarana prasarana pendidikan yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan pendidikan kesetaraan	3	Dokumen
		Terlaksananya penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan kesetaraan	3	Dokumen
		Terlaksananya pengendalian, monitoring, evaluasi dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan kesetaraan	23	Lembaga
		Terlaksananya, fasilitasi, monitoring dan pelaporan hasil pelaksanaan ujian nasional/ ujian sekolah pada pendidikan kesetaraan	23	Lembaga
		Terlaksananya penetapan dan pemberian rekomendasi perijinan satuan pendidikan kesetaraan	3	Dokumen
		Terlaksananya pengawasan penggunaan buku pelajaran/sarana pendidikan pada satuan pendidikan kesetaraan	23	Lembaga
		Terlaksananya supervisi, fasilitasi, evaluasi dan pencapaian standar nasional pendidikan kesetaraan	23	Lembaga
		Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh atasan	10	Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Pengelolaan Pendidikan		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua
 KEPALA BIDANG PEMBINAAN
 PENDIDIKAN NONFORMAL

SUHARTI, S.Pd.
 Penata Tk I
 NIP 196905262006042004

Pihak Kesatu
 KEPALA SEKSI PENDIDIKAN
 KESETARAAN

Drs. MUH LASIN, M.Si.
 Pembina
 NIP 196512122006041011



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: Dindikporapora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSI FATMIYATI, S. Pd, MM
NIP : 197406302008012004
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : PAMUDJI SANTOSO, S.Sos, M.Si.
NIP : 197109151995031004
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH DASAR


PAMUDJI SANTOSO, S.Sos, M.Si.

Pembina
NIP 197109151995031004

Pihak Kesatu

KEPALA SEKSI KURIKULUM
DAN KESISWAAN SD


SUSI FATMIYATI, S. Pd, MM

Penata Tingkat I
NIP 197406302008012004

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar	Terlaksananya teknis, pengorganisasian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kurikulum, kalender pendidikan sekolah dasar	12	Kegiatan
		Terlaksananya teknis, pengorganisasian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penggunaan alat bantu belajar (media pembelajaran) sekolah dasar	12	Kegiatan
		Terlaksananya teknis, pengorganisasian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan inventarisasi, mengolah dan dokumentasi hasil belajar	12	Kegiatan
		Terlaksananya teknis, pengorganisasian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan inovasi metode belajar mengajar sekolah dasar	12	Kegiatan
		Terlaksananya teknis, pengorganisasian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar	12	Kegiatan
		Terlaksananya teknis, pengorganisasian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sekolah dasar	6	Kegiatan
		Terlaksananya teknis, pengorganisasian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan evaluasi pembelajaran sekolah dasar	6	Kegiatan
		Terlaksananya teknis, pengorganisasian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesiswaan sekolah dasar	6	Kegiatan
		Terlaksananya teknis, pengorganisasian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan pengetahuan, wawasan kebangsaan dan akhlak mulia sekolah dasar	5	Kegiatan
		Terlaksananya koordinasi, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan minat, bakat, kemampuan dan ketrampilan siswa sekolah dasar	6	Kegiatan
		Tersedianya biaya personil peserta didik sekolah dasar	3	Kegiatan
Terselenggaranya proses belajar dan ujian bagi peserta didik	4	Kegiatan		

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
A	Program Pengelolaan Pendidikan		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
1.1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	450.000.000	APBD
1.2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS SD	7.500.000	APBD
	Jumlah	457.500.000	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH DASAR
PAMUDJI SANTOSO, S.Sos, M.Si.

Pembina

NIP 197109151995031004

Pihak Kesatu

KEPALA SEKSI KURIKULUM
DAN KESISWAAN SD
SUSI FATMIYATI, S. Pd, MM

Penata Tingkat I

NIP 197406302008012004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148

surat elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JATI WIBOWO, S.Pd.
NIP : 197301122006041012
Jabatan : Kepala Seksi Olah Raga
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SARWANA, S.Pd.
NIP : 196509251992091001
Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG KEMUDAAN
DAN OLAH RAGA

KEPALA SEKSI OLAH RAGA


SARWANA, S.Pd.


JATI WIBOWO, S.Pd.

Penata Tingkat I

Penata Tingkat I

NIP 196509251992091001

NIP 197301122006041012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya prestasi olahraga	Tersusunnya rencana program/kegiatan seksi	1	Dokumen
		Tersusunnya konsep RKA dan DPA beserta perubahannya	3	Dokumen
		Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen	10	Kegiatan
		Terlaksananya pengelolaan konsep surat-surat edaran	10	Lembar
		Tersusunnya laporan kegiatan seksi	3	Dokumen
		Terlaksananya bimbingan dan penilaian kegiatan olahraga	12	Kegiatan
		Tersedianya dan terlaksananya distribusi pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga	10	Kegiatan
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan keolahragaan	12	Kegiatan
		Terlaksananya tugas-tugas yang dilaksanakan bawahan dengan baik dan benar	12	Kegiatan
		Terlaksananya, koordinasi, penyelenggaraan, dan pengiriman POPDA	3	Kegiatan
		Terlaksananya, koordinasi, dan kerjasama dalam bidang keolahragaan	2	Kegiatan
		Terlaksananya penyelenggaraan dan pembinaan cabang olahraga prestasi	12	Kegiatan
		Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan dan/atau Kepala Dinas baik tertulis maupun lisan	20	Kegiatan
		Terelenggaranya kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	1	Kegiatan
		Terlaksananya partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	2	Kegiatan
Terlaksananya pengembangan organisasi keolahragaan	1	Kegiatan		
Terelenggaranya, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	2	Kegiatan		

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		
1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
1.1	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	99.590.099	APBD
1.2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		
2	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
2.1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.800.000.000	APBD
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
3.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	400.000.000	APBD
	Jumlah	2.799.999.500	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA
SARWANTO, S.Pd.

Penata Tingkat I

NIP. 196509251992091001

Pihak Kesatu

KEPALA SEKSI OLAH RAGA


JATI WIBOWO, S.Pd.

Penata Tingkat I

NIP. 197301122006041012



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADELO PUJIKETA, S.STP
NIP : 199406022016091004
Jabatan : Kepala Seksi Kepemudaan
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SARWANA, S.Pd.
NIP : 196509251992091001
Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA


SARWANA, S.Pd.
Penata Tingkat I
NIP 196509251992091001

Pihak Kesatu
KEPALA SEKSI KEPEMUDAAN


ADELO PUJIKETA, S.STP
Penata Muda Tingkat I
NIP 199406022016091004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya prestasi pemuda	Tersusunnya rencana program/kegiatan seksi	1	Dokumen
		Terbaginya tugas kepada bawahan	12	Kegiatan
		Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juklak, juknis seksi	1	Dokumen
		Terlaksananya koordinasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan organisasi kepemudaan	5	Kegiatan
		Tersedianya bahan penetapan kebijakan seksi	1	Dokumen
		Terlaksananya koordinasi penyiapan kegiatan Parkibraka, TUB-BB, Pengiriman Pemuda Berprestasi, dan Pemberian Beasiswa Mahasiswa berprestasi dan kurang mampu di perguruan tinggi negeri	5	Kegiatan
		Terlaksananya kerjasama dengan badan/instansi yang bergerak dalam bidang kepemudaan	5	Kegiatan
		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke provinsi maupun pusat	3	Kegiatan
		Terlaksananya pendataan dan monitoring organisasi kepemudaan	2	Kegiatan
		Terlaksananya pengelolaan surat masuk, dan surat keluar	20	Dokumen
		Terlaksananya penilaian kinerja bawahan secara objektif sesuai ketentuan	1	Kegiatan
		Tersusunnya laporan kegiatan seksi	1	Dokumen
		Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	15	Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
A	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.	194.713.400	APBD
1.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.	296.000	APBD
2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.		APBD
2.1	Hibah KNPI	50.000.000	APBD
2.2	Tersediannya Anggaran Paskibraka	374.999.800	APBD
B	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	400.000.000	APBD
	JUMLAH	1.020.009.200	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KEPALA SEKSI KEPEMUDAAN


SARWANA, S.Pd.
ADELO PUJIKETA, S.STP.

Penata Tingkat I

Penata Tingkat I

NIP 196509251992091001

NIP 199406022016091004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOSIA SUSELO ADHI, S.A.P.
NIP : 198202122010011030
Jabatan : Pranata Komputer Mahir
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
NIP : 197709282005011007
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022


Pihak Kedua

SEKRETARIS
DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
NIP 197709282005011007

Pihak Kesatu

PRANATA KOMPUTER MAHIR
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


YOSIA SUSELO ADHI, S.A.P
NIP 198202122010011030



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Lampiran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan perangkat daerah	Melakukan pemenuhan permintaan dan layanan teknologi informasi	12	Laporan
		Melakukan pengumpulan informasi mengenai data instansi	4	Data
		Melakukan penggandaan data	2.000	Laporan
		Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara perangkat TI End User dengan spesifikasi teknis	12	Dokumen
		Melakukan pemasangan perangkat fisik TI	12	Dokumen
		Melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur TI	2	Laporan
		Melakukan pemeliharaan perangkat TI EndUser	24	Laporan
		Membuat desai grafis	12	Dokumen
		Melakukan perekaman data tanpa validasi	1500	Karakter
		Melakukan perekaman data dengan validasi	1.750	Karakter
		Melakukan Pengadministrasian Kegiatan Tata Kelola Data	12	Laporan
		Melakukan Instalasi/Upgrade Sistem Operasi Komputer/ Perangkat Lunak Pada Infrastruktur TI	4	Laporan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		APBD
1	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0	
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022


Pihak Kedua

Pihak Kesatu

SEKRETARIS
DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PRANATA KOMPUTER MAHIR
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
NIP 197709282005011007


YOSIA SUSELO ADHI, S.A.P
NIP 198202122010011030



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148

surat elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARENIA HAPSARI, SE
NIP : 197806082011012005
Jabatan : Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
NIP : 197709282005011007
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

SEKRETARIS
DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ANALISIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
NIP 197709282005011007


KARENIA HAPSARI, SE
NIP 197806082011012005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah, tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya informasi jabatan setiap pegawai yang meliputi uraian jabatan dan syarat jabatan dari suatu unit organisasi	131	Jabatan
		Tersedianya jumlah kebutuhan jabatan fungsional umum dengan mempertimbangkan faktor beban kerja, standar kemampuan rata-rata, waktu kerja dan memperhatikan profil daerah	132	Jabatan
		Tersedianya daftar nominatif takah pensiun, berhenti, meninggal dunia	12	Daftar
		Tersedianya konsep surat pemberitahuan hasil pemeriksaan	1	Surat
		Tersedianya inventarisasi data yang berkaitan kesejahteraan	10	Data
		Tersedianya inventarisasi pemegang jabatan berdasarkan kriteria pegawai	9.616	Jabatan
		Tersedianya inventarisasi jabatan	546	Jabatan
		Tersedianya bahan fasilitasi pengembangan sistem perumusan kebijakan manajemen kepegawaian	2	Bahan
		Tersedianya Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei dan atau evaluasi di bidang kepegawaian yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan dalam bentuk : Makalah	1	Makalah
	Tersedianya peta jabatan per satuan unit kerja yang merupakan susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan tingkat paling tinggi	372	Peta Jabatan	

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

SEKRETARIS
DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
NIP 197709282005011007

Pihak Kesatu

ANALISIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


KARENIA HAPSARI, SE
NIP 197806082011012005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIYANTI BUDI LESTARI, A.Md
NIP : 197904242011012006
Jabatan : Bendahara
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : TRI SUMARYONO, SE
NIP : 197103282008011006
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

TRI SUMARYONO, SE
NIP 197103282008011006

Pihak Kesatu

BENDAHARA
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ARIYANTI BUDI LESTARI, A.Md
NIP 197904242011012006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148

surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Lampiran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah SPJ Kegiatan	20	dokumen
		Jumlah berkas SPJ yang ditandatangani	1000	Berkas
		Jumlah pegawai yang menerima gaji	505	Orang
		Jumlah update data gaji	505	Orang
		Jumlah kegiatan yang dilaporkan	12	dokumen
		Jumlah dokumen BKU, Buku Bantu Bank, Buku Bantu Pajak dan SPJ administrasi	60	Dokumen
		Jumlah Dokumen SPP UP/GU/TU	8	dokumen
		Jumlah pendistribusian uang GU/TU ke pengelola kegiatan	75	kegiatan
		Terlaksananya tugas lain yang diberikan atasan	5	Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		APBD
1	Kegiatan Administrasi Umum Keuangan Perangkat Daerah		
1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	0	
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

TRI SUMARYONO, SE
NIP 197103282008011006

Pihak Kesatu

BENDAHARA
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ARIYANTI BUDI LESTARI, A.Md
NIP 197904242011012006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSILOWATI, A.Md.Ak.
NIP : 199603292020122001
Jabatan : Verifikator Keuangan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : TRI SUMARYONO, SE
NIP : 197103282008011006
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

TRI SUMARYONO, SE
NIP 197103282008011006

Pihak Kesatu

VERIFIKATOR KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUSILOWATI, A.Md.Ak.
NIP 199603292020122001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah SPJ yang diverifikasi	75	kegiatan
		Jumlah SPJ yang tersusun	50	kegiatan
		Jumlah SPJ yang terdokumentasi	12	kegiatan
		Laporan tugas	10	laporan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		APBD
1	Kegiatan Administrasi Umum Keuangan Perangkat Daerah		
1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	0	
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

TRI SUMARSONO, SE
NIP 197103282008011006

Pihak Kesatu

VERIFIKATOR KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUSILOWATI, A.Md.Ak.
NIP 199603292020122001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRANSISCUS ADI NUGROHO, A.Md
NIP : 197704142011011009
Jabatan : Pengelola Keuangan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : TRI SUMARYONO, SE
NIP : 197103282008011006
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

TRI SUMARYONO, SE
NIP 197103282008011006

Pihak Kesatu

PENGELOLA KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

FRANSISCUS ADI NUGROHO, A.Md
NIP 197704142011011009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	20	dokumen
		Jumlah SPJ Kegiatan	15	dokumen
		Jumlah SPJ yang diinput	181	Rekening
		Jumlah guru yang tersalurkan tunjangan profesinya	2.890	Guru
		Jumlah kegiatan yang teradministrasi keuangannya	181	rekening
		Terlaksananya tugas lain yang diberikan atasan	5	Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		APBD
1	Kegiatan Administrasi Umum Keuangan Perangkat Daerah		
1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	0	
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

TRI SUMARYONO, SE
NIP 197103282008011006

Pihak Kesatu

PENGELOLA KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

FRANSISCUS ADI NUGROHO, A.Md
NIP 197704142011011009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR TAKWINUDIN, S.Ag
NIP : 197206282010011005
Jabatan : Pengelola Pengendalian Masyarakat
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. GHUFRON, M.Pd
NIP : 196612121994121003
Jabatan : Kasi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olah Raga Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022


Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KASI PENDIDIKAN MASYARAKAT
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PENGELOLA PENGENDALIAN
MASYARAKAT DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


Drs. GHUFRON, M.Pd.
NIP 196612121994121003


NUR TAKWINUDIN, S.Ag.
NIP 197206282010011005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148

surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal/kesetaraan	Tersediannya Data dan tersalurnya Insentif Guru Pembimbing Keagamaan	4560	Penerima
		Tersediannya SK Bupati Tentang Tim Penyusun Fasilitas Insentif Guru Pembimbing Keagamaan dan SK Penerima Insentif Guru Pembimbing Keagamaan	2	Dokumen
		Tersediannya Data Penyelenggara PKBM (Pengelola Pusat kegiatan Belajar Masyarakat)	40	Pengelola
		Tersediannya SK Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	1	Dokumen
		Tersediannya Rencana Kerja Tahunan E-Planning RKA/RKPA/DPA/DPPA Perangkat Daerah Bidang Dikmas	4	Dokumen
		Tersediannya SPJ Insentif Guru Pembimbing Keagamaan dan Kegiatan PNF di 20 Kecamatan	6	Dokumen
		Tersediannya Dokumentasi hasil Kegiatan	6	Dokumentasi

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Pengelolaan Pendidikan		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	
1.1	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	0	
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kesatu

PENGELOLA PENGENDALIAN
MASYARAKAT
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NUR TAKWINUDIN, S.Ag
NIP 197206282010011005

Pihak Kedua

KASI PENDIDIKAN MASYARAKAT
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Drs. GHUFRON, M.Pd
NIP 196612121994121003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARIYATI
NIP : 197212142010012003
Jabatan : Pengelola Pendidikan
Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. MUH LASIN, M.Si
NIP : 196512122006041011
Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dinas Pendidikan,
Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA SEKSI PENDIDIKAN
KESETARAAN DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


Drs. MUH LASIN, M.Si
NIP 196512122006041011

Pihak Kesatu

PENGELOLA PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


MARIYATI
NIP 197212142010012003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal/kesetaraan	Tersedianya data dan dokumen rencana pengadaan tenaga teknis dan sarana prasarana pendidikan kesetaraan	3	dokumen
		Tersedianya bahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan kesetaraan	3	dokumen
		Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan pendidikan kesetaraan	23	Lembaga
		Tersalurnya penggunaan dana bantuan operasional pendidikan pada satuan pendidikan kesetaraan	23	lembaga
		Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kesetaraan	3	kegiatan
		Terlaksananya tugas lain yang diberikan atasan	1	kegiatan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Pengelolaan Pendidikan		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	
1.1	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	0	
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA SEKSI PENDIDIKAN
KESETARAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


Drs. MUH LASIN, M.Si
NIP 196512122006041011

Pihak Kesatu

PENGELOLA PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


MARIYATI
NIP 197212142010012003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temangungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SSR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL HUDA
NIP : 196611232007011006
Jabatan : Pengadministrasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. SETIYAWAN, MM
NIP : 196706092008011004
Jabatan : Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022


Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN
TENAGA KPENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLAH RAGA


Drs. SETIYAWAN, MM
NIP 196706092008011004


NURUL HUDA
NIP 196611232007011006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148

surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar	Tersedianya berkas usulan karis/karsu, ijin belajar, kartu pegawai, dan taspen	30	usulan
		Tersedianya berkas usulan ijin diklat, laporan selesai pendidikan, dan ijin mencantumkan gelar	84	usulan
		Tersedianya berkas pengajuan pensiun dan ijin cuti	50	berkas
		Tercatatnya data Guru SD yang telah KG	55	orang
		Terdatanya guru yang dinilai SKP dan P2KP	30	orang
		Tersedianya berkas usulan pengampunan	72	orang
		Tersedianya bahan Penilaian Angka Kredit Guru SD/ PAK Tahunan	3.000	berkas

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Pengelolaan Pendidikan		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
1.1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	APBD
1.2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	APBD
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


Drs. SETIYAWAN, MM
NIP 196706092008011004


NURUL HUDA
NIP 196611232007011006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISTIKOMAH
NIP : 198305102014062001
Jabatan : Pengadministrasi Kependidikan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SIHNATA, S.Pd, M.Pd
NIP : 196503251989031009
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah
Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN
KESISWAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PENGADMINISTRASI KEPENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


SIHNATA, S.Pd, M.Pd
NIP 196503251989031009


ISTIKOMAH
NIP 198305102014062001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148

surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama	Terpenuhinya laporan administrasi BOS SMP	100	%
		Terpenuhinya laporan dan usulan kegiatan pencairan bantuan siswa miskin masuk sekolah ke jenjang SMA/MA dan SMK dan BSM SMP	100	%
		Terpenuhinya laporan pertanggung jawaban kegiatan kurikulum dan kesiswaan PSMP	100	%
		Terlaksananya usulan dan pengelolaan bantuan pengembangan pendidikan sekolah menengah pertama	100	%
		Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundangan	100	%
		Terlaksananya kegiatan inventarisasi, penataan, pendataan dan penyusunan Agenda Bidang PSMP	100	%
		Terlaksananya penerimaan dan penghimpunan laporan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	%
		Terlaksananya koordinasi dan laporan kegiatan lomba-lomba pada tingkat SMP	100	%
		Tersusunnya rencana kegiatan pada seksi kurikulum dan kesiswaan	100	%
		Terpenuhinya/terinputnya permintaan data pada software anggaran	100	%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Pengelolaan Pendidikan		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
1.1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	0	
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN
KESISWAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


SIHNATA, S.Pd, M.Pd
NIP 196503251989031009

Pihak Kesatu

PENGADMINISTRASI KEPENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA



ISTIKOMAH
NIP 198305102014062001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MULYANTO
NIP : 196607252007011011
Jabatan : Pengadministrasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MUHAMAD YUSUF, S.Ag, M.Si
NIP : 197805042008011013
Jabatan : Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah
Raga Kabupaten Temanggung

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


MUHAMAD YUSUF, S.Ag, M.Si
NIP 197805042008011013

Pihak Kesatu

PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


MULYANTO
NIP 196607252007011011



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148

surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

5BR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama	Tersalurkannya bantuan kesejahteraan bagi GTT dan PTT SMP	100	%
		Tersalurkannya hibah bagi GTT dan PTT sekolah swasta	100	%
		Terlaksanakannya usulan pensiun guru SMP	100	%
		Terlaksanakannya pembinaan kepegawaian bagi guru SMP	100	%
		Terlaksanakannya proses usulan kenaikan gaji berkala bagi guru DPK dan Pengawas SMP	100	%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Pengelolaan Pendidikan		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
1.1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	
1.2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


MUHAMAD YUSUF, S.Ag, M.Si
NIP 197805042008011013


MULYANTO
NIP 196607252007011011



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: disdik@temanggunkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURANI
NIP : 197202282010012001
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : PARYULIN YUDAKMAH
NIP : 196407071986032016
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan,
Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PARYULIN YUDAKMAH
NIP 196407071986032016

Pihak Kesatu

PENGADMINISTRASI UMUM
DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SURANI
NIP 197202282010012001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148

surat elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah, tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya agenda surat masuk	2.000	lembar
		Tersedianya agenda surat keluar	900	lembar
		Tersedianya catat kegiatan kepala dinas	220	kegiatan
		Tersedianya Kegiatan Pelayanan tamu kedinasan	500	orang
		Tersedianya Kegiatan Mengajukan legalisir ijasah ke kepala dinas dan sekretaris dinas	1.500	lembar
		Tersedianya Pelayanan telepon	2.000	Orang
		Tersedianya Pengajuan asmanan kedinasan	1.000	lembar
		Tersedianya fasilitasi pendistribusi-an surat-surat ke bidang-bidang	2.500	lembar
		Tersedianya Penyiapan perlengkapan kebutuhan ruang kepala dinas dan sekretaris dinas	12	kegiatan
		Menata arsip surat	12	Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PARYULIN YUDAKMAH
NIP 196407071986032016

Pihak Kesatu

PENGADMINISTRASI UMUM
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SURANI
NIP 197202282010012001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAFIKA YULIANAWATI, A.Md
NIP : 198407262015022001
Jabatan : Verifikator Keuangan
Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : TRI SUMARYONO, SE
NIP : 197103282008011006
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

VERIFIKATOR KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

TRI SUMARYONO, SE
NIP 197103282008011006

RAFIKA YULIANAWATI, A.Md
NIP 198407262015022001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Berkas SPJ rutin perangkat daerah	250	Dokumen
		Berkas SPJ rutin koorwilcam	2.500	dokumen
		Berkas SPJ rutin satker	4.225	dokumen
		Jumlah register SP2D	120	Dokumen
		Input anggaran di SIPD	23	Dokumen
		Input anggaran di SIRUP		
		Terlaksananya tugas lain yang diberikan atasa	5	Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		APBD
1	Kegiatan Administrasi Umum Keuangan Perangkat Daerah		
1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	0	
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

TRI SUMARYONO, SE
NIP 197103282008011006

Pihak Kesatu

VERIFIKATOR KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

RAFIKA YULIANAWATI, A.Md
NIP 198407262015022001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRI WIDARIYANI, A.Md.
NIP : 198208032014062001
Jabatan : Pengadministrasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : TRI NURHAYATI, SE, M.Si
NIP : 197101192007012009
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA SEKSI KURIKULUM,
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


TRI NURHAYATI, SE, M.Si
NIP 197101192007012009


FITRI WIDARIYANI, A.Md.
NIP 198208032014062001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148

surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini	Terselesaikannya pembuatan surat dinas	100	%
		Terlaksananya proses input data ke aplikasi SIM Tunjangan/SIM Tendik/SIM PKB/SIM Konversi	100	%
		Terlaksananya proses input data ke aplikasi SIM Tunjangan/SIM Tendik/SIM PKB/SIM Konversi	100	%
		Terlaksanakannya proses pencairan tunjangan profesi guru TK	100	%
		Terlaksanakannya proses sertifikasi guru TK	100	%
		Terlaksananya proses kesra GTT/PTT	100	%
		Terlaksananya proses pencairan kesra GTT/PTT	100	%
		Terlaksananya penilaian angka kredit Guru, Pengawas dan Penilik	100	%
		Terlaksananya Berkas PTK baru Masuk dapodik	100	%
		Terwujudnya pengolahan data R7/R10 bagi satuan pendidikan TK	100	%
		Terlaksananya proses penyelesaian SKP, P2KP PTK PAUD	100	%
		Terlaksananya proses entri anggaran kegiatan	100	%
		Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai petunjuk	100	%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Pengelolaan Pendidikan		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		
1.1	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	0	APBD
1.2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	0	APBD
1.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	0	APBD
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
2.1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	APBD
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA SEKSI KURIKULUM, PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

TRI NURHAYATI, SE, M.Si
NIP 197101192007012009

Pihak Kesatu

PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

FITRI WIDARIYANI, A.Md.
NIP 198208032014062001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALIP TOTO RAHARJO, A.Md
NIP : 198901142019031001
Jabatan : Pengelola Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
NIP : 197709282005011007
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022


Pihak Kedua

SEKRETARIS
DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
NIP 197709282005011007

Pihak Kesatu

PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


ALIP TOTO RAHARJO, A.Md
NIP 198901142019031001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148

surat elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	dokumen
		Jumlah dokumen laporan Perangkat Daerah	5	dokumen
		Jumlah Dokumen RKA dan DPA	2	dokumen
		Jumlah lembaga yang terfasilitasi kegiatan pengelolaan data pokok pendidikan	450	lembaga
		Laporan hasil pelaksanaan tugas	20	dokumen

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		APBD
1	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0	
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022


Pihak Kedua

SEKRETARIS
DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


ANDRIE ARFIANTO, SE, MT
NIP.197709282005011007

Pihak Kesatu

PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


ALIP TOTO RAHARJO, A.Md
NIP.198901142019031001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKA PURANA, S.Pd
NIP : 197112012000031002
Jabatan : Pengawas Olah Raga
Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : JATI WIBOWO, S.Pd
NIP : 197301122006041012
Jabatan : Kepala Seksi Olahraga Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah
Raga Kabupaten Temanggung

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA SEKSI OLAHRAGA
DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLAH RAGA


JATI WIBOWO, S.Pd
NIP 197301122006041012

Pihak Kesatu

PENGAWAS OLAH RAGA
DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLAH RAGA


IKA PURANA, S.Pd
NIP 197112012000031002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148

surat elektronik: dindikpora@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

SBR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya prestasi olahraga	Tersusunnya rencana tentang pengembangan olahraga	2	Dokumen
		Tersusunnya data tentang perkembangan olahraga	2	Dokumen
		Tersusunnya rencana kegiatan olahraga	2	Dokumen
		Terlaksananya kegiatan olahraga	2	Dokumen
		Terlaksananya bimbingan kegiatan olahraga	2	Dokumen
		Terlaksananya Penilaian kegiatan olahraga	2	Dokumen
		Terlaksananya Bimbingan pelaksanaan pengendalian kegiatan olahraga	2	Dokumen
		Terlaksananya tugas yang diberikan oleh atasan	50	Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
A	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		
1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
1.1	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	0	
1.2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	0	
2	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
2.1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	0	
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
3.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	0	
	Jumlah	0	

Temanggung, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA SEKSI OLAHRAGA
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

JATI WIBOWO, S.Pd
NIP 197301122006041012

Pihak Kesatu

PENGAWAS OLAH RAGA
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

IKA PURANA, S.Pd
NIP 197112012000031002

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018-2023
S.D TRIWULAN IV TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH: DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISAS KINERJA				CAPAIAN 2022	STATUS			CAPAIAN s.d 2022	STATUS			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK		TT	AT	UK							
1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	13	14	14				
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																												
INDIKATOR SASARAN																												
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,94	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,15	7,24	7,25	7,41	96,86				95,00								SPM Pendidikan, Bantuan bagi peserta Didik, pemanfaatan output pendidikan yang menjadi standar sosial dan ekonomi, Kampanye Gerakan Kembali ke Sekolah	Kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat, pandemi covid-19	Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,08	12,21	12,28	12,35	12,42	12,49	12,13	12,14	12,32	12,55	100,00	TT			100,00	TT							SPM Pendidikan, Peningkatan kualitas layanan pendidikan, poeningkatan kualitas sarpras dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Kualitas sarpras layanan pendidikan, kurangnya tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, pengelolaan kelmbagaan satuan pendidikan	Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluru, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah
INDIKATOR PROGRAM																												
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK SD Sederajat	%	110,39	109,40	108,59	107,41	106,23	105,05	106,89	106,86	98,07	100,45	100,00	TT			100,00	TT							Besarnya animo masyarakat dalam mengikuti pembelajaran, peningkatan kualitas layanan pendidikan, budaya dan kondisi sosial masyarakat untuk meyekelehkan anak	Kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat, pandemi covid-19	Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah
		<i>Jumlah siswa SD-sederajat</i>							79.286	80.619	75.629	77.792																
		<i>Jumlah penduduk usia 7-12 tahun</i>							74.172	75.447	77.119	77.440																
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0,940	0,945	0,950	0,955	0,960	0,965	0,983	0,984	0,972	0,974	100,00	TT			100,00	TT							Besarnya animo masyarakat dalam mengikuti pembelajaran, peningkatan kualitas layanan pendidikan, budaya dan kondisi sosial masyarakat untuk meyekelehkan anak	Pemahaman akses pendidikan lebih diutamakan kepada gender laki-laki	Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah
		<i>APK Perempuan SD/SDLB/MI/Paket A</i>							105,93	105,98	96,62	99,07																
		<i>APK Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A</i>							107,80	107,67	99,44	101,76																
		Persentase APM SD Sederajat	%	96,88	96,70	97,10	97,50	97,90	98,30	96,97	97,62	91,24	94,12	96,14				95,75								Besarnya animo masyarakat dalam mengikuti pembelajaran, peningkatan kualitas layanan pendidikan, budaya dan kondisi sosial masyarakat untuk meyekelehkan anak	Banyaknya peserta didik yang usianya tidak dihitung sebagai komponen APM	Sosialisasi kepada masyarakat tentang akses pendidikan disesuaikan dengan usia APM
		<i>Jumlah siswa SD-sederajat usia 7-12 tahun</i>							71.925	73.653	70.362	72.888																
		<i>Jumlah penduduk usia 7-12 tahun</i>							74.172	75.447	77.119	77.440																
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0,950	0,955	0,960	0,965	0,970	0,975	0,990	0,993	0,986	0,987	100,00	TT			100,00	TT							Besarnya animo masyarakat dalam mengikuti pembelajaran, peningkatan kualitas layanan pendidikan,	Pemahaman akses pendidikan lebih diutamakan kepada gender laki-laki	Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan
		<i>APM Perempuan SD/SDLB/MI/Paket A</i>							96,45	97,27	90,56	93,51																

JUMLAH INDIKATOR SASARAN	2	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG PENDIDIKAN											98,43	1	1	0	97,50	1	1	0			
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	29	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN											94,56	17	11	1	93,84	16	11	2			
JUMLAH IKPD BIDANG	31	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PENDIDIKAN											96,50	18	12	1	93,67	17	12	2			
B URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAHA																							
INDIKATOR SASARAN																							
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	0,00	3,15	3,20	3,50	3,53	3,56	3,35	3,57	3,78	3,98	100,00	TT				100,00	TT				
	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	-	n.a	n.a	3,00	3,20	3,41	n.a	n.a	3,31	2,97	92,81		AT			87,10		AT			
INDIKATOR PROGRAM																							
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	62,90	65,30	69,20	73,00	76,90	80,76	62,96	96,43	93,10	92,86	100,00	TT			100,00	TT		Pendataan dan fasilitasi kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan, penyediaan anggaran bagi organisasi kepemudaan, pembinaan dan pendampingan bagi organisasi kepemudaan		
		Jumlah organisasi pemuda yang aktif								17	27	27	26								Pandemi covid 19		
		Jumlah organisasi pemuda								27	28	29	28								Pendataan organisasi kepemudaan dan aktifitasnya dengan melibatkan instansi yang terkait		
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	30,83	31,17	32,70	33,60	34,50	35,40	54,31	56,06	100	96	100,00	TT			100,00	TT		Banyaknya cabang olahraga prestasi yang ada di Kabupaten Temanggung. Ketersediaan sarpras pendukung yang ada, bantuan kegiatan dalam pelaksanaan keolahragaan dari pemerintah kabupaten		
		Jumlah pelatih olahraga yang memiliki sertifikat								189	185	251	270								Pandemi covid 19, Proses sertifikasi olahraga yang berjenjang dan membutuhkan waktu yang lama, keterbatasan anggaran khususnya dalam pelaksanaan proses sertifikasi pelatih olahraga		
		Jumlah pelatih olahraga								348	330	251	280								Alokasi anggaran untuk pelaksanaan sertifikasi pelatih olahraga khususnya bagi cabang olahraga berprestasi, koordinasi dengan lembaga terkait dalam proses sertifikasi pelatih olahraga		
		Persentase prestasi olahraga	%	46,15	48,70	51,30	53,80	56,40	59,00	46,51	54,29	21,62	45,24	80,21				76,67		UK	Cabang olahraga yang memiliki prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, tersedianya bibit atlet yang memiliki potensi		
		Jumlah cabang olahraga yang berprestasi minimal tingkat provinsi								20	19	8	19								Pandemi covid 19, minimnya event olahraga prestasi yang ada, minimnya anggaran yang disediakan dalam proses partisipasi kegiatan lomba/kejuaraan olahraga		
		Jumlah cabang olahraga								43	35	37	42								Penyaringan calon bibit atlet berprestasi mulai dari tingkat dini, penyediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan olahraga, pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi		
		Persentase atlet berprestasi	%	12,56	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	70,43	63,66	46,81	40,91	100,00	TT			100,00	TT		Cabang olahraga yang memiliki prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, tersedianya bibit atlet yang memiliki potensi		
		Jumlah atlet yang memperoleh medali minimal juara 3 tingkat provinsi								281	254	44	27								Pandemi covid 19, minimnya event olahraga prestasi yang ada, minimnya anggaran yang disediakan dalam proses partisipasi kegiatan lomba/kejuaraan olahraga		
		Jumlah Nomor pertandingan								399	399	94	66								Penyaringan calon bibit atlet berprestasi mulai dari tingkat dini, penyediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan olahraga, pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi		

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 s.d TRIWULAN 4
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi per Triwulan Tahun 2022								Realisasi 2022		Capaian 2022		Ket.			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								637.279.913.556	653.816.585.850		57.170.972.093		108.081.789.585		181.785.399.899		234.316.543.271		581.354.704.848	98,43	88,92				
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,80	7,24	7,85		7,25			7,25	7,25		7,41		7,41		7,41		7,41		98,86				
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,49	12,14	12,42		12,32			12,32	12,32		12,55		12,55		12,55		12,55		100				
10101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%					100,00	409.673.203.845	457.596.471.446		48.951.297.393		99.841.575.935		112.779.095.656		134.443.293.333		397.016.172.317	100	86,76				
202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								407.582.572.000	455.503.703.737		48.454.699.324		99.477.858.367		112.341.625.942		133.909.343.925		395.183.527.558	100	86,76				
20601	Penyediaan Uang Tunjangan ASN	Tersedianya gaji, tunjangan ASN, dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12,00	12.000.000,00	12,00	12.000.000,00	12,00	12.000.000,00	12,00	12.000.000,00	12,00	12.000.000,00	100	99,75				
206	Administrasi Umum Perangkat Daerah								174.092.404	162.228.200		26.078.500		38.350.500		29.627.525		67.138.400		161.984.925	100	99,71				
20601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	9.997.000	24.229.900	3,00	1.200.000	3,00	3.798.500	3,00	0	3,00	19.230.000	12,00	24.228.500	100	99,99				
20604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	74.999.599	72.969.300	3,00	13.806.000	3,00	21.925.500	3,00	9.206.500	3,00	28.054.000	12,00	72.992.000	100	99,99				
20605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	19.987.200	20.000.000	3,00	3.000.000	3,00	6.019.000	3,00	2.473.900	3,00	8.505.400	12,00	19.998.300	100	99,99				
20608	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman kunjungan tamu	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	29.981.900	14.999.000	3,00	5.975.500	3,00	1.500.000	3,00	3.031.000	3,00	4.285.000	12,00	14.791.500	100	96,62				
20609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	39.993.672	30.000.000	3,00	2.897.000	3,00	5.107.500	3,00	14.916.125	3,00	7.064.000	12,00	29.984.625	100	99,95				
208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.850.639.500	1.838.139.984		458.779.369		304.999.568		384.696.689		433.332.008		1.579.467.634	100	85,88				
20801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6.000.000	5.999.500	0,00	0	6,00	3.340.000	0,00	0	6,00	2.570.000	12,00	5.910.000	100	98,51				
20802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	318.546.054	538.600.000	3,00	79.917.679	3,00	76.725.800	3,00	86.351.350	3,00	91.913.666	12,00	334.806.494	100	62,9				
20804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor, jasa kebersihan kantor, dan jasa pengamanan gedung kantor	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	298.689.768	1.305.040.000	3,00	376.851.691	3,00	224.533.768	3,00	298.345.339	3,00	338.948.342	12,00	1.238.689.140	100	95,25				
209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								64.999.941	90.396.525		12.940.200		20.767.500		23.055.900		33.479.000		90.242.200	100	99,74				
20902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	49.999.952	74.999.400	3,00	10.940.200	3,00	17.767.500	3,00	13.464.000	3,00	32.729.000	12,00	74.900.700	100	99,87				

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Rencana (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi per Triwulan Tahun 2022								Realisasi 2022		Capaian 2022		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (REKON)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
20910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12,00		12	12.527.300	12	14.999.989	15.400.125	3	2.000.000	3	3.000.000	3	9.591.500	3,00	750.000	12	15.341.500	100	96,62	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																				100			
Prediksi																				SANGAT BAIK			
10102	Program Pengelolaan Pendidikan								227.606.709.711	196.226.114.404		7.218.674.700		8.240.212.660		69.006.304.243		99.873.248.938		184.339.532.531	92,46	93,95	
2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								196.848.803.482	98.174.923.213		5.698.682.500		5.967.110.500		37.984.383.380		44.261.098.913		81.793.203.203	98,69	95,34	
		Persentase APK SD Sederajat	%	106,95		98,07		106,23			98,07		98,67		98,07		100,45		100,45		100		
		Rasio APK Perampung/akumulasi SDISOLBRIW Paket A	Angka	0,965		0,972		0,969			0,972		0,972		0,972		0,973		0,97		100		
		Persentase APM SD Sederajat	%	98,30		91,24		87,80			91,24		91,24		91,24		94,12		94,12		96,14		
		Rasio APB Perampung/akumulasi SDISOLBRIW Paket A	Angka	0,974		0,988		0,976			0,988		0,988		0,988		0,997		0,98		100		
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	79,50		43,21		79,00			43,21		43,21		89,48		89,48		89,48		100		
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	96,97		97,93		96,87			97,93		97,93		97,93		97,93		97,93		100		
		Angka kelulusan SD	%	100,00		100,00		100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100		
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,03		0,03		0,04			0,03		0,03		0,03		0,04		0,04		92,84		
		Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	53,90		56,13		52,81			56,13		56,13		61,22		61,22		61,22		100		
Subkegiatan:																							
20103	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/NTU	Terselenggaranya pembangunan ruang guru/kepala sekolah/NTU				2	198.017.021	2	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1,00	98.292.000	1	98.292.000	50,00	98,29	
20104	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terselenggaranya pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah				5	507.062.000	5	0	694.467.000	0	0	0	0	2	169.389.987	6,00	465.284.365	11	634.684.352	100	91,39	
20106	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terselenggaranya pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Paket			9	261.046.200	3	16.160.000.000	614.500.000	0	0	3	166.667.700	0	53.284.800		297.499.950	3	517.452.450	100,00	84,21	
20108	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terselenggaranya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Lokasi			16	7.166.857.729	16	19.871.492.900	5.057.339.935	0	0	0	0	6	1.548.579.191	4,00	3.771.151.797	10	5.317.730.988	62,50	94,00	
20114	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya mebel laboratorium dan ruang kelas	Paket			28	0	282.000.000	0	0	0	0	9	0	0	0	24,00	286.930.350	24	286.930.350	65,71	77,73	
20117	Pengadaan Perengkapan Sewa	Tersedianya peralatan sekolah	Paket			4	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00	97.311.000	5	97.311.000	100	97,31	
20121	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Tersedianya biaya personil peserta didik melalui bantuan siswa miskin	Siswa			1.500	449.476.700	1.500	455.000.000	450.000.000	0	0	0	0	1.385	415.500.000	94,00	23.100.000	1.479	438.600.000	99	97,47	
20122	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Sewa	Tersedianya alat media pembelajaran	Unit			64	2.944.017.600	1.830	3.400.000.000	15.350.000.000	0	0	1.830	0	0	15.145.080.000		94.038.000	1.830	15.239.118.000	100	99,28	
20123	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya asesmen kompetensi minimal dan ujian sekolah	Siswa			5.914	8.598.500	12.000	18.000.000	42.976.500	0	0	2.000	5.223.500	2.000	7.511.500	4.384,00	28.416.000	8.384	36.151.000	89,87	91,10	
20126	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan (satuan pendidikan negeri dan swasta)	Orang			2.289	27.618.764.876	2.940	23.294.611.482	17.747.455.666	943	5.695.100.000	0	5.896.471.800	0	3.426.945.000	883,00	2.440.532.407	1.826	17.298.049.207	82,13	97,24	

No	Bidang/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi per Triwulan Tahun 2022								Realisasi 2022		Capaian 2022		Ket.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24
20127	Pengembangan Kariir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terselenggaranya penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional pendidik dan tenaga kependidikan	Orang			107	75.801.200	2.193	10.000.000	30.000.000	0	0	0	0	7.375.000	0	0	2.261,00	22.625.000	2.261	30.000.000	100	100,00	
20128	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tersedianya bantuan operasional sekolah	Sekolah			273	74.560.000	434	140.000.000	120.000.000	0	0	0	0	434	117.687.200	-	1.896.000	434	119.585.200	100	96,65		
20129	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terselenggaranya pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah			262	51.930.747.618	409	42.283.800.000	54.078.256.112	0	0	0	0	109	16.267.943.737	325,00	34.735.853.931	434	51.003.797.668	100	94,31		
20130	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terpenuhinya Biaya Operasional untuk fasilitas Kegiatan BOS SD di Tingkat Kab.	Kegiatan			1	25.000.000	17.500.000	25.000.000	17.500.000	1	3.562.500	0	1.372.500	0	1.251.000	-	9.045.000	1	15.231.000	100	87,03		
20131	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Terlaksananya pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Sekolah			10	3.729.384.749	19	0	2.787.428.000	0	0	0	0	8	806.180.965	8,00	1.881.088.913	14	2.687.269.878	73,68	96,41		

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 96,91

No	Bidang/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)	Realisasi s/d 2021	Target 2022	Realisasi per Triwulan Tahun 2022								Realisasi 2022		Capaian 2022		Ket.				
							I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.					
2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						97.499.501.409	74.090.428.191			1.448.570.000		2.293.831.950		20.046.689.531		43.066.642.255		66.811.729.738	92,87	90,18		
		Persentase APK SMP Sederajat	%	98,59	98,56	98,52			98,56		98,56		98,56		95,35		95,35		95,35		96,78		
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMPISMPLEI MTs/Paket B	Angka	1,000	0,990	1,000			0,990		0,990		0,990		1,003		1,003		1,003		100		
		Persentase APM SMP Sederajat	%	88,00	77,18	87,14			77,18		77,18		77,18		79,77		79,77		79,77		91,55		
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMPISMPLEI MTs/ Paket B	Angka	1,055	0,996	1,060			0,996		0,996		0,996		1,056		1,056		1,056		99,59		
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	98,50	98,21	98,30			98,21		98,21		98,21		97,60		97,60		97,60		99,28		
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	95,17	53,68	84,42			53,68		53,68		84,14		94,14		94,14		94,14		98,71		
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	97,20	88,75	84,39			88,75		88,75		88,75		88,75		88,75		88,75		94,02		
		Angka kelulusan SMP	%	100,00	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100		
		Angka putus sekolah SMP sederajat	%	0,20	0,37	0,22			0,37		0,37		0,37		0,47		0,47		0,47		47		
		Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	63,21	58,55	62,88			58,55		58,55		65,63		65,53		65,53		65,53		100		
		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100,00	92,88	100,00			92,88		92,88		92,88		93,44		93,44		93,44		93,44		
	Subkegiatan:																						
20202	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru dan terlaksananya hibah uang kepada satuan pendidikan	Sekolah		12	1.823.834.600	2	490.000.000	275.000.000	0	0	0	0	0	0	2,00	274.071.000	2	274.071.000	100,00	99,66		
20204	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan UKS di SMP	Sekolah		1		1	108.962.000		0	0	0	0	0	1,00	107.377.362	1	107.377.362	100	98,55			
20206	Pembangunan Laboratorium	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium di SMP	Sekolah		3		3	1.343.547.000		0	0	0	1	381.046.652	2,00	889.108.856	3	1.270.155.508	100	94,54			

No	Bidang/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi per Triwulan Tahun 2022								Realisasi 2022		Capaian 2022		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
				5	6	7	8	9	10	11	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	20	21	22	23	
20104	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Terbantuinya sivilmasyarakat berprestasi, terlaksananya peningkatan kapasitas pemuda, dan pelatihan pembinaan pemuda	Orang			5	97.059.200	35	375.000.000	195.009.400	0	1.315.500	0	0	0	0	54,00	193.091.900	54	194.407.400	100	99,69	
202	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2	400.000.000	464.999.800	0	0	0	17.385.000	0	194.598.300	232.850.294	0	444.833.594	0	95,66		
	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	hibah uang kepada organisasi pemuda																					
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan																				100,00			
Predikat																				SANGAT TINGGI			
21903	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan								6.475.422.300	3.594.526.989		9.447.609		2.430.539.823		282.001.900		839.961.588		3.561.950.920	93,40	99,09	
		Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	35,40	100,00	34,50	100,00	100,00	100,00	100	96,43	96,43	100										
		Persentase prestasi olahraga	%	59,00	21,62	56,40	21,62	21,62	21,62	21,62	45,24	45,24	40,21										
		Persentase atlet berprestasi	%	21,00	46,81	20,00	46,81	46,81	46,81	31,91	40,81	40,81	100										
201	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								3.850.000.000	590.455.890		2.661.109		196.668.823		123.540.000		235.387.088		558.257.020	100	94,55	
20103	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terpeliharanya sarana prasarana yang representatif	Bulan			9,00	698.620.785,00	12	3.850.000.000,00	590.455.890	3	2.661.109	3	196.668.823	3	123.540.000	3,00	235.387.088,00	12	558.257.020	100	94,55	
202	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							3	525.422.300	199.590.069	1	6.786.500		83.871.000		108.461.900		0	3	199.119.400	100	99,76	
20202	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Kegiatan			1,00	404.246.700,00	3	525.422.300,00	199.590.069	1	6.786.500	2	83.871.000	0	108.461.900		0,00	3	199.119.400	100	99,76	
203	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							75	99.999.800,00	54.481.000	0	0		0	0	54.474.500,00		27	54.474.500	36,00	99,99		
20303	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian Tali Ash bagi atlet berprestasi	orang			0,00	75	99.999.800,00	54.481.000	0	0	0	0	0	27,00	54.474.500,00		27	54.474.500	36,00	99,99		
204	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							2	1.850.000.000	2.350.000.000	0	0	1	1.750.000.000	1	50.000.000		550.000.000	2	2.350.000.000	100	100	
20402	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya hibah uang kepada KON dan NPC	Lokasi			1,00	1.850.000.000	2	1.850.000.000	2.350.000.000	0	0	1	1.750.000.000	1	50.000.000		550.000.000	2	2.350.000.000	100	100	

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi per Triwulan Tahun 2022								Realisasi 2022		Capaian 2022		Ket.																																		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																			
																								I	II	III	IV																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28																																		
205	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								250.000.000	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	100	100																																			
20501	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya bantuan kepada FORMI	Lokasi			1,00	250.000.000	1	250.000.000	400.000.000	0	0	1	400.000.000	0	0	0	0	1	400.000.000	100	100																																			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan																																										87,20															
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan																																																									
21004	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif			92,89				80,61			90,10		500.000.000		400.000.000		80,61		0	80,61		0	82,04		400.000.000		80,61		0	80,61		400.000.000		100	100,00																					
201	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							1	500.000.000	400.000.000	0	0	1	0		400.000.000				0	1				400.000.000		100		100,00																												
20102	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya hibah kepada Kwarcab Pramuka 11.23	Lokasi			1,00	350.000.000	1	500.000.000	400.000.000	0	0	0	0	1	400.000.000				0	1				400.000.000		100		100,00																												
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan																																																									
JUMLAH																													645.075.335.856	658.470.122.039		57.181.735.202		110.529.714.408		182.662.000.099								235.582.347.053		585.955.796.762											
Predikat																																																									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																																																									
Predikat																																																									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																																																									
Predikat																																																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: Komitmen yang tinggi dari unsur pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat proses pelaksanaan kegiatan																																																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: Keterbatasan kompetensi aparatur																																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan berikutnya dalam rangka tercapainya target kinerja																																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya			: Direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																																																						

- KETERANGAN STATUS:**
- 69 - 75 = SANGAT TINGGI
 - 58 - 68 = TINGGI
 - 50 - 57 = SEDANG
 - 39 - 49 = RENDAH
 - 00 - 38 = SANGAT RENDAH



**DAFTAR PRESTASI DAN PENGHARGAAN
TAHUN 2022**

NO	NAMA	SEKOLAH/PEN GURUS KABUPATEN	CABOR / NOMOR PERTANDINGAN	JUARA	TINGKAT	PENYELENGGARA
1	Alisya Arista Widiya	MIN Temanggung	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Championship
2	Slamet Wahyu Jati	NPCI	Atletik	Emas	Asia Tenggara	Asia Paralimpic
3	Nimatul Fauziah	NPCI	Lawn Bowls	Perunggu	Asia	Asia Championship
4	Raras Kusuma	INKAI	FORKI	Emas	Nasional	JACKO CUP V Jakarta
5	Sovia Pramaysti	INKAI	FORKI	Perak	Nasional	JACKO CUP V Jakarta
6	Nia Daniyati	INKAI	FORKI	Emas	Nasional	JACKO CUP V Jakarta
7	Dimas Puguh Yulianto	INKAI	FORKI	Perak	Nasional	JACKO CUP V Jakarta
8	Diana Shinta Dewi	INKAI	FORKI	Emas	Nasional	JACKO CUP V Jakarta
9	Asad Altaf Yarda	INKAI	FORKI	Emas	Nasional	JACKO CUP V Jakarta
10	Bastian Dwi Putranto	INKAI	FORKI	Perunggu	Nasional	JACKO CUP V Jakarta
11	Najwa Isma Qinara	INKAI	FORKI	Emas	Nasional	JACKO CUP V Jakarta
12	Zakharia Fernando	SMP Masehi Temanggung	Renang/ 1500 M Gaya bebas	Emas	Nasional	KRAF Terbuka Se- Indonesia Magelang Jateng
13	Jeremy Rafael Santoso	SMA NEGERI 1 TEMANGGUNG	Renang/ 200 M Gaya Dada	Emas	Nasional	KRAF Terbuka Se- Indonesia Magelang Jateng
14	Rakabima Nandana	SMPN 6 Tmg	Renang	Perak	Nasional	Pengprov Jateng
15	Indira Ferenza Jasmin	SMPN 1 Tmg	Renang	Emas	Nasional	Pengprov Jateng
16	Aldrik Widodo	SD Masehi Tmg	Renang	Perunggu	Nasional	Pengprov Jateng
17	Vansa Aufa Anggara	LEMKARI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejumas Garuda Open Jepara Jateng
18	M. Pramudya Putra A.	LEMKARI	FORKI	Perak	Nasional	Kejumas Garuda Open Jepara Jateng
19	Haidar Rifa' Arjunnaja	LEMKARI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejumas Garuda Open Jepara Jateng
20	Aghatya Candra	LEMKARI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejumas Garuda Open Jepara Jateng
21	Halqis Habibullah	LEMKARI	FORKI	Perak	Nasional	Kejumas Garuda Open Jepara Jateng

22	Iniesta Andre Prihatama	LEMKARI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
23	Fawasatya Bagus Kresna	INKAI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
24	Arya Kusuma Dewa	INKAI	FORKI	Emas	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
25	Farhan Margian	INKAI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
26	Widjil Pamengku Darmo	INKAI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
27	Selvya Valentina Dewi	INKAI	FORKI	Perak	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
28	Sidik Waskito	INKAI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejurnas Garuda Open Jepara Jateng
29	Rasya Qaidar R	Pelti	Tenis Lapangan	Emas	Nasional	Kejurnas Tennis Yuniior DIY
30	Ayub Kabri	PASI	Atletik	Emas	Nasional	Kejurnas Atletik Semarang
31	Oshi Zulfa Saniya	INKAI	FORKI	Perak	Nasional	Kejurnas INKAI ALT Cup IV Cibubur
32	Yusuf Sholeh	INKAI	FORKI	Perunggu	Nasional	Kejurnas INKAI ALT Cup IV Cibubur
33	Ratih Suci Lestari	PERCASI	PERCASI	Emas	Internasional	GACC x EMRO Open Team Chess Champion 2022 Kuala Lumpur Malaysia
34	Dinda Putri Lestari	NPC	Taekwondo	Perunggu	Internasional	SEAGAMES VIETNAM
35	Fuad	PBFI	PBFI	Emas	Internasional	PCA THAILAN
36	Carissa Ramadhani	IPSI	IPSI	Emas	Internasional	Bali Internasional Championship II Bali
37	Surya Putra Ramandhito	INKAI	FORKI	Perunggu	Internasional	Kejuaraan Internasional Piala Raja Yogyakarta
38	Ahnaf Bagus Wahyu Hendrawan	INKAI	FORKI	Emas	Internasional	Kejuaraan Internasional Piala Raja Yogyakarta
39	Dyra Angelya Seventyana	INKAI	FORKI	Perunggu	Internasional	Kejuaraan Internasional Piala Raja Yogyakarta
40	Gelena Meisya Amalia	INKAI	FORKI	Perak	Internasional	Kejuaraan Internasional Piala Raja Yogyakarta
41	Juventino Danar Widyatmoko	INKAI	FORKI	Perunggu	Internasional	Kejuaraan Internasional Piala Raja Yogyakarta

42	Yasirly Zahwa Candranintyas	INKAI	FORKI	Perak	Internasional	Kejuaraan Internasional Piala Raja Yogyakarta
43	Aufa Dara Neysha	INKAI	FORKI	Perunggu	Internasional	Kejuaraan Internasional Piala Raja Yogyakarta
44	Hani Maryam	INKAI	FORKI	Perak	Internasional	Kejuaraan Internasional Piala Raja Yogyakarta
45	Queensya Gendhis	INKAI	FORKI	Perak	Internasional	Kejuaraan Internasional Piala Raja Yogyakarta
46	Raras Kusuma	INKAI	FORKI	Perak	Internasional	Kejuaraan Internasional Piala Raja Yogyakarta
47	Amellya Nur Sifa	BALAP SEPEDA	FORKI	Perak	Internasional	Asian BMX Championship 2022 Malaysia
48	Rifki Fasya Ahsana	BALAP SEPEDA	FORKI	Perak	Internasional	Asian BMX Championship 2022 Malaysia
49	Daniyal Azka Susanto	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
50	Rajendra Athabraja	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
51	Ridhany Rahmawati	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
52	Novelya Putri	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
53	Andara Anastassya Sinar Timur	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
54	Haeda Sauqi	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
55	Reihan Yanuar Leksono	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
56	Alisya Arista Widya	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
57	Farah Dila Dwi Anisa	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
58	Felya Isyaura Azzahra	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
59	Luthfiana Madani	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Emas	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
60	Nurshifa Azzahra	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Emas	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang

61	Almayra Citra D	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Emas	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
62	M Hesanta Abdillah	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Emas	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
63	Hasif Ghufron Zabir	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
64	Rafa Martza Sahabila	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
65	Haydi Marselina	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
66	Nazwa Adzani Fadla	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
67	Iham Satya Saqutra	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Emas	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
68	Raehan Jayanta Putra	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Emas	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
69	Azka Naufal Firdaus	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
70	M. Adnan	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
71	Devi Chinya	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Emas	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
72	Lala Avrikari	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
73	Lifta Nurul Hidayah	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perunggu	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
74	Riko Dwi Aditya	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Perak	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang
75	M. Aty Hinggar A	IPSI Setia Hati	Pencak Silat	Emas	Nasional	Tugu Muda Championship Kota Semarang

Temanggung, Pebruari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUARWO, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
PERANGKAT DAERAH**

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	Urusan Pendidikan		
A	Tujuan		
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	7,85
		Angka harapan lama sekolah (AHLs)	12,60
B	Sasaran		
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	APK SD Sederajat	104,87
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/MI/SDLB/Paket A	0,979
		Persentase APM SD Sederajat	98,50
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/MI/SDLB/Paket A	0,992
		Persentase ruang kelas SD negeri dalam kondisi baik	90,49
		Persentase SD terakreditasi minimal B	98,16
		Angka kelulusan SD	100
		Angka putus sekolah SD/ sederajat	0,02
		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61,27
		Persentase APK SMP	98,70
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/MTs/SMPLB/Paket B	1,00
		Persentase APM SMP	88,50
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/MTs/SMPLB/Paket B	1,00
		Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat ke SMP/Sederajat	98,70
		Persentase ruang kelas SMP negeri dalam kondisi Baik	95,92
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	90,36
		Angka kelulusan SMP	100
		Angka putus sekolah SMP/ sederajat	0,18
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66,00

		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	77,17
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	42,43
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100
		Persentase TK terakreditasi minimal B	56,50
		Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,14
		Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun	98,67
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	97,29
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	8,30
II	Urusan Kepemudaan dan Olahraga		
A	Tujuan		
1	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks pembangunan pemuda (IPP)	4,18
		Indek Pembangunan Olahraga (IPO)	3,61
B	Sasaran		
1	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95

2	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	96,45
		Persentase prestasi olahraga	38
		Persentase atlet berprestasi	35,00
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	100

Temanggung, Pebruari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AR., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750805 1993 11 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faksimili (0293) 491148
surat elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: dindikpora-tmg.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 050/ 032 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023, DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban, dan dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta upaya mencapai target yang telah ditetapkan, perlu disusun laporan kinerja instansi pemerintah;
b. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perjanjian kinerja, dan rencana kinerja tahunan maka perlu menetapkan Tim Penyusun laporan kinerja instansi pemerintah dengan Keputusan Kepala Dinas;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Pebruari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO, AP. M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750805 199311 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati Temanggung;
3. Sekretaris Daerah Kab Temanggung;
4. Inspektur Kab Temanggung; dan
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
 Kepemudaan dan Olah Raga
 Kabupaten Temanggung
 Nomor : 050/ 032 Tahun 2023
 Tanggal : /0 Pebruari 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022,
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023, DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1	Agus Sujarwo, AP., M.M.	Kepala Dinas Dikpora	Pengarah
2	Andrie Arfianto, SE., M.T.	Sekretaris Dinas Dikpora	Ketua
3	Tri Sumaryono, S.E.	Kasubbag Keuangan	Sekretaris
4	Pamudji Santoso, S.Sos, M.Si.	Kabid Pembinaan SD	Anggota
5	Wisnu Adi Purnomo, S.Pd, M.Pd.	Kabid Pembinaan SMP	Anggota
6	Suharti, S.Pd.	Kabid Pembinaan PNF	Anggota
7	Tusi Indreswari Kusumaningrum, S.Psi, M.M.	Kabid Pembinaan PAUD	Anggota
8	Sarwana, S.Pd.	Kabid Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
9	Karenia Hapsari, S.E	Plt. Kasubbag Umum/Kepegawaian	Anggota
10	Susi Fatmiyati, S.Pd., M.M.	Kasi Kurikulum dan Kesiswaan SD	Anggota
11	Eko Jati Prasetyo, S.Sos, M.M.	Fungsional PPBJ Muda	Anggota
12	Drs. Setiyawan, M.M.	Kasi PTK SD	Anggota
13	Sihnata, S.Pd, M.Pd.	Kasi Kurikulum dan Kesiswaan SMP	Anggota
14	Sri Mulyani, S.Pd, M.M.	Fungsional PPBJ Muda	Anggota
15	Murtuty Ningsih, SH.,M.Si	Kasi PTK SMP	Anggota
16	Tri Nurhayati, S.E, M.Si.	Kasi Kurikulum dan PTK PAUD	Anggota
17	Eka Supriyanto, S.Pd	Fungsional PPBJ Muda	Anggota
18	Drs. Ghufron	Kasi Pendidikan Masyarakat	Anggota
19	Drs. Muh Lasin, M.Si	Kasi Pendidikan Kesetaraan	Anggota
20	Suryo Windroyo, S.IP.	Fungsional PPBJ Muda	Anggota
21	Jati Wibowo, S.Pd.	Kasi Olahraga	Anggota
22	Saksana Arifiyanto, S.ST	Kasi Kepemudaan	Anggota
23	Hermadhi, A.Md.	Fungsional Prakom Mahir	Anggota
24	Esty Prawesty, A.Md.	Fungsional Prakom Mahir	Anggota
25	Alip Toto Raharjo, A.Md.	Staf Sekretariat	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO, AP., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP.19750805.199311.1.001

